

**DINAMIKA PERNIKAHAN DI BULAN SURO PADA MASYARAKAT
PAGUYUBAN KABUPATEN LUWU UTARA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

ISMI ANDINI

NIM. 19 0301 0046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2024

**DINAMIKA PERNIKAH DI BULAN SURO PADA MASYARAKAT
PAGUYUBAN KABUPATEN LUWU UTARA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

ISMI ANDINI

NIM. 19 0301 0046

Pembimbing:

1. Dr. Helmi Kamal, M. HI

2. Dr. Rahmawati, M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Andini

Nim : 1903010046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Ismi Andini

1903010046

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Dinamika Pernikahan di Bulan Suro pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Ismi Andini Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010046, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Mei 2024

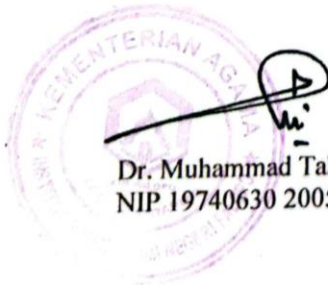
TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Dr. Hj. Anđi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Pembimbing II	(.....)

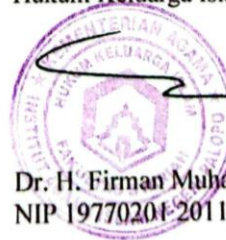
Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، (أَمَّا بَعْدُ)

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Dinamika Pernikahan di Bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam” setelah melalui proses yang panjang. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Iskandar dan Ibunda Emi Sholehati, yang tiada hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan sehingga peneliti selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada peneliti baik secara moral dan materil. Peneliti sadar

tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat peneliti berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Selanjutnya peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. Arafat Munir Yusuf, M.Pd. Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M., Hum. sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., MA., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Sabaruddin, S.HI., M.HI., yang telah menyetujui judul skripsi dari penelitian ini.
4. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI., dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.HI., selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan seluruh staf pegawai IAIN Palopo secara umum, Prodi Hukum Keluarga secara khusus yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo, memberi bantuan, dan melayani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Unit Keperpustakaan Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd., beserta Karyawan dan Karyawati dalam runng lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Desa Tulung Indah Bapak Semun Sungkowo beserta staf pegawai yang telah memberikan izin peneliti dalam melakukan penelitian serta membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Masyarakat Desa Tulung Indah yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Kepada saudara-saudariku tercinta Eka Elvira Ashari, Nafikasari, sepupuku Risala Kusumawati dan keponakan tercintaku Ayumna dan Aisyah, yang selama ini tak hentinya memberikan doa dan dukungan dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo Angkatan 2019 (khususnya kelas HK B).

12. Seluruh pengurus dan teman-teman seperjuangan di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) serta Rumah Peduli Sosial (RPS) yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman dalam berorganisasi, serta saling membantu dalam hal apapun termasuk penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan bernilai ibadah serta mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 15 September 2023
Penulis,

Ismi Andini
NIM. 19 0301 0046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	cs (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Yes

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا... ا... ي	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu *ta'marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Allyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

الْنَوعُ : al-nau'

سَيِّءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Araba'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāah* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta’marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasul

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazi unzila fihi al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa daftar singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 QS Ali Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
KHI	= Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	10
1. Konsep Pernikahan dalam Islam	10
2. Pernikahan yang Dilarang	16
3. Konsep Larangan Menikah Pada Adat Jawa	19
4. Pandangan Ulama terkait Larangan Menikah di Bulan <i>Suro</i>	21
5. Kedudukan Bulan <i>Suro</i> dalam Islam	23
6. <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	26
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	30
C. Definisi Istilah	31

D. Desain Penelitian.....	33
E. Sumber Data Penelitian.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	36
I. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Keadaan Geografis Lokasi Penelitian.....	39
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	40
3. Demografi	41
4. Keadaan Pendidikan.....	41
5. Keadaan Ekonomi.....	42
6. Keadaan Keagamaan.....	43
7. Keadaan Suku Desa Tulung Indah.....	43
B. Dinamika Pernikahan di Bulan Suro pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam	44
1. Pandangan Masyarakat Tulung Indah terhadap Larangan Menikah pada Bulan Suro	46
2. Faktor yang Melatarbelakangi adanya Larangan Nikah di Bulan Suro..	51
3. Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan Nikah di Bulan Suro pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah	59
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Nisa	11
Kutipan Ayat 49 QS. Al-Zariyat	12
Kutipan Ayat 36 QS. Al-Taubah.....	24
Kutipan Ayat 23 QS. Al-Nisa	58
Kutipan Ayat 22 QS. Al-Hadid.....	60

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Ibnu Majah.....	12
Kutipan Hadis Riwayat Bukhari	13
Kutipan Hadis Riwayat Muslim.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Demografi Desa Tulung Indah.....	39
Tabel 4.2 Keadaan Pendidikan Desa Tulung Indah	39
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Desa Tulung Indah	40
Tabel 4.4 Keadaan Keagamaan Desa Tulung Indah	41
Tabel 4.5 Keadaan Suku Desa Tulung Indah.....	41
Tabel 4.6 Informen.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Desa.....	38

ABSTRAK

Ismi Andini, 2024. *“Dinamika Pernikahan di bulan Suro pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam”*. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Rahmawati.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Tulung Indah terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*, untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang menghasilkan analisa berupa deskriptif dari objek yang dituju, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan bahan referensi yang cukup, teknik analisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Desa Tulung Indah masih percaya pada mitos dan masih menjalankan adat untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan *Suro* dikarenakan bulan tersebut adalah bulan keramat. Sehingga masyarakat Tulung Indah tidak berani mengadakan suatu acara apalagi pesta pernikahan. Jika tradisi ini dilanggar maka membawa malapetaka dan penderitaan bagi kedua mempelai saat mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi adanya larangan menikah di bulan *Suro* diantaranya faktor keyakinan, faktor pemahaman, faktor budaya dan faktor lingkungan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam melaksanakan pernikahan pada bulan *Suro* boleh dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian tidak ada dalil al-Qur'an dan hadis yang melarang. Namun apabila tradisi tersebut mengandung syirik serta bertentangan dengan hukum syara' dan merusak akidah, maka tradisi tersebut tidak boleh untuk dilaksanakan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bagi tokoh agama dan akademisi berkewajiban untuk meluruskan pola pikir masyarakat terhadap larangan menikah di bulan *Suro* agar terhindar dari hal-hal yang jelas dilarang oleh agama.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Bulan *Suro*, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh hukum Islam dan merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan seksual yang dihalalkan oleh Islam. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya sekedar pembentukan keluarga dalam hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mempunyai makna yang sangat dalam dan luas bagi kehidupan manusia menuju kehidupan yang diidam-idamkannya.¹

Bagi orang Jawa, pernikahan bukan hanya sekedar pembentukan rumah tangga baru, tetapi juga mengikat dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sebagai sebuah aktivitas kehidupan yang sakral, wajar jika pada akhirnya pernikahan dirayakan melalui tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh dengan aturan adat istiadat.²

Tradisi Jawa mempunyai banyak adat istiadat, simbol, nasehat dan nilai baik berupa pantangan maupun anjuran. Khasanah dan tradisi tersebut belum terungkap dan maknanya belum dipahami secara luas, meskipun telah menjadi tradisi perilaku dan tutur kata. Saat ini, ritual adat kerap dilakukan, meski dalam

¹ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 12.

² Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1984), 15.

bentuk yang sederhana. Meski upacara adat ini diulang berkali-kali, namun masyarakat hanya menyaksikan dan melaksanakan tanpa memahami maknanya.³

Khususnya di suku Jawa, umat Islam masih sangat mematuhi aturan adat yang ada. Mereka tetap mengikuti walaupun kadang tidak selaras dengan aturan didalam agama. Kaitan antara norma adat dengan umat Islam mampu menciptakan suatu sistem dalam budaya juga mempunyai arti praktis. Semisal pada pernikahan, larangan kawin adat dapat terjadi karena adanya dampak pengaruh luar.⁴

Masyarakat Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara terdiri dari banyak suku dan adat istiadat yang berbeda. Padahal Desa Tulung Indah ialah satu dari beberapa desa di Kabupaten Luwu Utara. Namun masyarakat asli Luwuk yang tinggal pada Desa Tulung Indah jumlahnya relatif sedikit, bahkan berdasarkan data observasi tidak ada sama sekali. Selama ini orang Jawa pendatang lebih banyak jumlahnya di Desa Tulung Indah.

Nilai-nilai tradisi dan budaya asli jawa pada Desa Tulung Indah, saat ini sedang dikembangkan juga dimanfaatkan bersamaan dengan ajaran Islam yang diamalkan. kepercayaan adat Jawa menyatu dengan Simbol yang ada pada Islam. Sedangkan untuk kepercayaan juga tradisi yang berkaitan dengan nikah, khususnya seperti larangan atau tabu pranikah pada masyarakat suku Jawa pada Desa Tulung Indah masih menganut hal tersebut.

³ Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 13.

⁴ Nur Khamid, *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

Sekian banyak tradisi yang ada pada masyarakat Jawa di Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, ada beberapa adat istiadat terlarang yang sebaiknya diyakini dan dihindari sebelum melangsungkan pernikahan. Misal bulan *Suro* (Muharram) pada penanggalan Jawa, masyarakat Jawa pada Desa Tulung Indah meyakini bahwa waktu, hari atau bulan tersebut tidak cocok untuk merayakan acara sakral seperti pernikahan, hakikah kelahiran anak dan khitanan.

Masyarakat Jawa di Desa Tulung Indah mempercayai adanya hari sial atau musibah, sehingga mereka menahan diri untuk mengadakan acara atau perayaan besar pada bulan *Suro*. Sebab jika dilanggar maka dapat berdampak buruk juga merugikan bagi hidupnya di kemudian hari. Masyarakat beranggapan bulan *Suro* penuh dengan kesialan, seseorang merayakan pernikahan di bulan *Suro*, ia akan mengalami kehidupan yang rumit dan sulit, yang akan berakhir berpisah juga kematian pasangannya.⁵

Istilah *Suro* yang telah lama dikenal oleh masyarakat Jawa, berasal dari bahasa arab yaitu “asyura” yang berarti “sepuluh”, maksudnya yaitu tanggal 10 pada bulan *Suro*. Istilah itu kemudian dijadikan sebagai bulan permulaan hitungan *takwim* Jawa. Sementara dalam Islam istilah *Suro* sebagaimana yang telah dipahami oleh mayoritas masyarakat Islam, adalah bulan Muharram. Muharram adalah bulan yang telah lama dikenal sejak pra Islam. Kemudian di zaman Nabi hingga Umar bin Khattab di resmikan sebagai penanggalan tetap Islam.⁶

⁵ Marzuki, “Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial,” 2012, 13.

⁶ Tradisi Suro dalam Masyarakat Jawa, <https://uin-malang.ac.id/r/151001/tradisi-suro-dalam-masyarakat-jawa.html> (diakses pada 26 Februari 2024)

Muharram adalah bulan dalam kalender tahun Hijriyah yang disebut bulan *Suro*. Dalam Islam, ada bulan yang dimuliakan dan suci yakni bulan *Suro*.⁷

Bulan *Suro* dianggap sebagai bulan suci dan sebagian masyarakat Jawa di Desa Tulung Indah juga beranggapan bahwa bulan *Suro* adalah bulan yang keramat, sehingga masyarakat takut keluar rumah, mengadakan hajatan atau melangsungkan nikah. Masyarakat masih mempercayai leluhur, karena ada keyakinan yang sudah turun temurun sejak dahulu kala. Walaupun mitos terkait kesialan dan musibah yang akan terjadi pada seseorang yang melanggar larangan tersebut belum tentu benar-benar terjadi.

Padahal tidak diajarkan hal seperti itu dalam islam, namun sebenarnya beranggapan bahwa hal ini ialah sebagai *thiyarah* (meramal nasib buruk sebab suatu hal) dan terkesan hanya sebuah tindakan ikut-ikutan pada suatu faham. Jika terdapat suatu kecacatan pada tingkah laku seseorang, sehingga masyarakat mengira terjadinya hal-hal buruk itu karena suatu peristiwa. maka orang itu seharusnya tidak menyerahkan nasib tersebut, terlebih pada hal-hal yang telah sampai di lingkup aktifitas yang konkrit.⁸

Islam adalah agama yang sempurna, memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci.⁹ Secara tersurat maupun tersirat dalam al-Qur'an maupun hadis memang tidak ada ketentuan mengenai larangan pernikahan di bulan *Suro*, namun ini tidak

⁷ Risma Aryanti dan Ashif Azafi, "Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," Vol. 4.No. 2 (2020), 3–4.

⁸ Inna Nur Hasanah, *Pantangan menikah di bulan Suro perspektif masalah mursalah*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019).

⁹ Andi Sukmawati Assaad, "Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Muamalah*, Vol 4.No 1 (2014), 1.

mengartikan bahwa Islam melarang pernikahan karena kebiasaan itu. Sebab pada agama Islam kita mesti relevan. Maka keberadaan adat istiadat dapat dibenarkan sebagai landasan hukum, sepanjang tidak terjadinya pertentangan dengan syariat Islam. Berdasar pada hal tersebut maka menikah di bulan *Suro* yang dilarang, itu boleh.

Larangan menikah di bulan *Suro*, tidak ada dalam aturan agama islam. Sementara larangan nikah pada bulan *Suro* ini ada pada masyarakat suku Jawa pada Desa Tulung Indah. Berkaitan dengan uraian dan penjelasan yang dipaparkan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam hal tersebut karena tertarik. Maka judul yang penulis ambil ialah **“Dinamika Pernikahan di Bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Tulung Indah terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*?
2. Apakah Faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan menikah pada bulan *Suro*?
3. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang larangan menikah di bulan *Suro*.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan menikah pada bulan *Suro*.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini di tinjau secara teoritis dan praktis, Maka penulis berharap memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terkait ilmu pengetahuan, informasi dan wawasan khususnya di bidang hukum Islam mengenai dinamika pernikahan di bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban Tulung Indah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil penelitian yang aktual terhadap permasalahan umat serta meningkatkan pemahaman secara komprehensif terkait dengan tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* terhadap permasalahan kontemporer dalam hukum Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bab ini peneliti mencantumkan berbagai hal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yuni Kartika dengan judul Pernikahan Adat Jawa pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universits Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁰ Penelitian ini difokuskan pada masih dipertahankannya tradisi pernikahan adat Jawa yang ada seperti adu batur, wetonan, dan larangan melangsungkan pernikahan dibulan *Suro*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian terdahulu ini membahas tentang pengaruh tradisi pernikahan adat Jawa tersebut terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Desa Kalidadi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang perspektif hukum Islam terkait dinamika pernikahan di bulan *Suro* pada masyarakat paguyuban di Desa Tulung Indah secara umum.

¹⁰ Yuni Kartika, *Pernikahan Adat Jawa pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi (Universits Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Friska Yuliasih dengan judul Makna Filosofis Larangan Pernikahan pada Bulan *Suro* dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi. Dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Makna filosofis yang dikandung pada larangan menikah pada bulan *Suro* bagi suku Jawa pada Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi, menjadi fokus utama skripsi ini. Akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti musibah, jika hal tersebut dilanggar.¹¹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah, penelitian terdahulu ini membahas sekaitan tentang eksistensi kepercayaan dan pelarangan perkawinan di bulan *Suro* pada masyarakat Tanjung Sari. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang dinamika pernikahan pada bulan *Suro* yang berada di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif hukum Islam.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdul Mukid dengan judul Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam Satu *Syuro* di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, dari Pascasarjana IAIN Palopo Program Studi Hukum Islam.¹² Penelitian ini menjelaskan tentang malam satu *Suro* sangat penting untuk masyarakat adakan setiap sekali dalam setahun, sebab malam satu

¹¹ Friska Yuliasih, *Makna Filosofis Larangan Pernikahan pada Bulan Suro dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

¹² Abdul Mukid, *Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam Satu Syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*, Tesis (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Suro itu sangat baik untuk berdoa kepada Allah swt. Supaya dipermudah rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta senantiasa dalam pertolongan Allah swt.

Penelitian ini menitikberatkan pada tradisi malam satu *syuro pada* Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang dijalankan dengan kegiatan yang cukup terstruktur seperti mengawali dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan di akhiri dengan pengisian karomah dan penutup. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti menitikberatkan pada larangan melangsungkan pernikahan pada bulan *Suro*.

4. Analisis *Sadd'u Dzariah* Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharram di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang disusun oleh Pebi Rismayanti dan Udin Juhrodin dari Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI Yapata Al-Jawami).¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum ini, yakni perspektif yang dipakai saat data lapangan dianalisa. Penelitian terdahulu menggunakan analisis *Sadd'u Dzariah* sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti menitikberatkan pada perspektif islam untuk membantu pemecahan hukum masalah-masalah yang ditinjau.

¹³ Pebi Rismayanti dan Udin Juhrodin, *Analisis Sadd'u Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharram di Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung*, Vol 2 (2021).

B. Deskripsi Teori

1. Konsep Pernikahan dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Kata nikah atau *zawaj* berasal dari bahasa Arab. Apabila dilihat secara makna etimologi berarti “berkumpul dan menindih”. Secara terminologi nikah adalah akad yang ditetapkan Allah swt bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.¹⁴ Sedangkan menurut fiqih, nikah adalah suatu akad yang sah secara hukum untuk memperoleh hubungan seksual dengan lafadz nikah atau sejenisnya.¹⁵

Pembahasan terkait pernikahan terdapat dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas pernikahan untuk membedakan dari bab-bab lain dengan masalah berbeda. Kata *munakahat* mengandung interkasi dua pelaku atau lebih, karena pernikahan tidak pernah terjadi dengan pelaku Tunggal, selamanya melibatkan pasangan, atau dua jenis pelaku yang berlainan kelamin.¹⁶

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Itulah jalan yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.¹⁷ Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar

5. ¹⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006),

¹⁵ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 4.

9. ¹⁶ Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku (1)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),

¹⁷ Slamet Abidin dan Amihuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

kehidupan, terutama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya merupakan sarana yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, namun pernikahan juga dapat dipandang sebagai sarana untuk mengenal satu sama lain. Serta pengenalan ini akan menjadi salah satu cara untuk menularkan kebaikan antara satu dengan yang lainnya.¹⁸

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pandangan hukum Islam terdapat dasar hukum nikah semisal merujuk ke al-Qur'an, al-Hadis, ijma dan ijtihad yang beranggapan, pernikahan merupakan ibadah yang Allah swt. juga Rasulullah sunnahkan. Diterangkan pada firman Allah swt. QS. al-Nisa/4:1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”¹⁹

Penjelasan sekaitan dengan masalah pernikahan oleh Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Misbah memberikan penegasan bahwa (خلق منها زوجها) *khalaqa minha zaujaha* / Allah menciptakan darinya, yakni dari *nafsin wahidah* itu *pasangannya*; mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muhakamat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 13–14.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 104.

menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan dinamai (زواج) *zawaj* yang berarti *keberpasangan* di samping dinamai (نكاح) *nikah* yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Suami dinamai (زوج) *zauj* dan istri pun demikian.²⁰

Firman Allah swt. dalam QS. al-Zariyat/51:49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”.²¹

Sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagai landasan pernikahan, yakni:

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.
(رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Mewartakan kepada kami ‘Isa bin Maimun, dari Al-Qasim, dari ‘Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku. Maka barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji, adalah peredam syahwat”. (HR. Ibnu Majah).

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 332.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019),

Adapun hadis lain yang dijadikan sebagai landasan pernikahan yaitu:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِئِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُنْزِجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya’". (HR. Al-Bukhari).²²

Pernikahan dalam menetapkan suatu hukum asal terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Jumhur ulama' berpandangan bahwa hukum pernikahan adalah Sunah. Golongan Zahiri menyatakan menikah itu wajib.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 117.

Namun para ulama' Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang juga Sunah atau mubah bagi sebagian orang lainnya.²³ Ada lima hukum dalam pernikahan yakni:

1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakan pernikahan dan jika tidak menikah akan terjerumus ke dalam perzinaan.²⁴

2. Sunah

Pernikahan merupakan sunah bagi mereka yang mampu tetapi ia mengetahui cara menahan diri dari tindakan yang diharamkan. Seperti lebih dianjurkan menikah daripada membujang sebab hal itu di agama Islam tidak diajarkan.

3. Haram

Diharamkannya pernikahan untuk mereka yang mengetahui bahwa dirinya tak mampu menjalankan kehidupan berkeluarga, melaksanakan kewajiban-kewajiban lahiriah seperti memberi nafkah, sandang, papan, dan kewajiban rohani seperti mencampuri istri.

4. Makruh

Pernikahan menjadi makruh bagi seseorang jika ia takut tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, padahal ia sanggup dari beberapa aspek semisal materil juga memiliki daya tahan mental yang cukup agar tidak ada kekhawatiran terseret pada perbuatan zina.

²³ Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia + TAZZAFA, 2013), 7.

²⁴ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat : Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), 13

5. Mubah

Pernikahan mubah yaitu untuk seseorang yang tidak ada halangan baginya untuk menikah dan keinginannya untuk menikah tidak membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram baginya untuk tidak nikah.²⁵

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sahnya suatu ibadah yaitu yang rukun serta syaratnya terpenuhi. Rukun serta syarat itulah yang menjadi penentu hukum saat di dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan boleh atau tidak bolehnya hal tersebut dari sudut pandang hukum. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu menunjukkan sesuatu yang perlu diadakan. Dalam upacara pernikahan sangat diperlukan rukun dan syarat-syaratnya, dalam artian pernikahan tidak sah jika keduanya hilang atau tidak lengkap.²⁶

a. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal berikut:

- 1) Adanya mempelai laki-laki
- 2) Adanya memepelai wanita
- 3) Adanya wali
- 4) Adanya dua orang saksi.
- 5) *Shighat* akad nikah, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁷

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 9–11.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 59.

²⁷ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (STAIN Kudus, 2008), 67.

b. Syarat-syarat Pernikahan

Pada garis besar syarat sahnya pernikahan yaitu:

- 1) Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahkan, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram sementara atau selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.
- 3) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

2. Pernikahan yang Dilarang

Larangan pernikahan yang berarti terlarang atau mahram, yaitu berarti perempuan yang dilarang untuk dikawini. Secara garis besar, larangan pernikahan antara perempuan dan laki-laki menurut syara ada dua, yaitu larangan selamanya dan larangan sementara.²⁸

Menurut hukum Islam, *mahram muabbad* yaitu perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya. Adapun penyebab timbulnya *mahram muabbad* yaitu:

1. Diharamkan karena keturunan
2. Diharamkan karena persusuan
3. Diharamkan karena suatu pernikahan²⁹

Tiga faktor di atas merupakan larangan yang bersifat selamanya. Sedangkan *mahram ghairu muabbad* yaitu larangan yang bersifat sementara waktu antara lain sebagai berikut:

²⁸ Agus Hermanto, Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia, *Muslim Heritage*, Vol. 2. Nomor 1 (2017), 127.

²⁹ Firman Hidayat, Adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga, *Al-Ahwal*, Vol 7 (2014).

1. Menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu masa
2. Perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan.
3. Perempuan yang menjalani masa *iddah*
4. Perempuan yang ditalak tiga kali
5. Sedang melaksanakan ihram
6. Sebab perzinaan, yang dimaksud di sini adalah menikahi seorang pezina baik laki-laki maupun perempuan dan menikahi wanita hamil karena zina.
7. Berlainan agama hingga perempuan tersebut masuk Islam.³⁰

Larangan pernikahan diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.³¹

Kompilasi hukum islam (KHI) juga telah mengatur dalam beberapa pasal yang aturan-aturan tersebut melengkapi dari perundangan yang terlebih dahulu ada yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tentang

³⁰ Eny Suhaeni, Pendidikan Dan Statifikasi Sosial, *Jurnal Islamika*, Vol. 12. Nomor 1 (2008), 1–2.

³¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 4–5.

larangan-larangan perkawinan atau perkawinan yang dilarang, sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 39 bab iv sebagai berikut:

1. Sebab pertalian nasab
 - a. Bersama perempuan yang keturunannya atau melahirkan
 - b. Bersama perempuan keturunan ibu atau ayah
 - c. Bersama saudara perempuan yang melahirkan
2. Sebab pertalian kerabat semenda
 - a. Bersama perempuan yang melahirkan bekas isterinya atau isterinya
 - b. Bersama perempuan bekas isteri orang yang melahirkannya
 - c. Bersama perempuan yang termasuk bekas atau keturunan isterinya.
 - d. Bersama perempuan yang dilahirkan bekas istrinya.
3. Sebab pertalian susuan
 - a. Bersama perempuan yang sudah menyusuinya dan sebagainya menurut garis lurus ke atas
 - b. Bersama perempuan sesusuan dan sebagainya menurut garis keturunan ke atas
 - c. Bersama saudara perempuan sesusuan, dan keponakan sesusuan ke bawah
 - d. Bersama perempuan yakni nenek bibi susuan dan bibi sesusuan ke atas
 - e. Bersama anak yang disusui oleh isteri serta keturunannya.³²

³² Helmi Kamal, *Aku Bukan Jodohmu, Kajian linguistik ayat-ayat Al-Qur'an tentang wanita yang dilarang untuk dinikahi* (Yogyakarta: Namella, 2019), 36–37.

3. Konsep Larangan Menikah Pada Adat Jawa

Pernikahan adat Jawa ialah pernikahan yang mendapat pengaruh banyak oleh adat istiadat Islam juga Hindu. Mitos, hitungan, dan larangan masih dipegang kuat pada adat Jawa. Warga suku Jawa mempunyai pendapat pribadi mengenai nikah, mereka berpendapat bahwa menikah tidak hanya sekedar karena berharap mendapat anak, namun juga tentang melestarikan silsilah suatu keluarga. Itu sebabnya orang tua melihat tiga hal saat memilihkan pasangan untuk anaknya yakni bebet, bibit dan bobot.³³

Pengaruh orangtua untuk warga suku Jawa pada pernikahan tidak bisa dihilangkan. Pada proses penentuan calon pasangan bagi anaknya, kebanyakan orangtua akan memperhitungkan konsepsi adat yang ada dan masyarakat mempercayainya. Dasar yang digunakan orang tua untuk memilih pasangan bagi anaknya adalah menerapkan larangan yang saat sudah menikah, tidak dilanggar. Warga Jawa meyakini larangan ini dan hal ini kemudian menjadi hukum adat yang diberlakukan. Maka orang tua pun berusaha agar taat pada aturan tersebut. Kalau ada yang melanggar, maka berarti siap menerima hal buruk yang mungkin akan menimpanya.³⁴

a. Larangan Pernikahan Pada Adat Jawa

Larangan melaksanakan proses nikah pada adat Jawa yakni:

1. Tidak boleh menikah pada bulan Muharram

³³ Annisa Nuryantri, *Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Melakukan Pernikahan pada Bulan Muharram*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

³⁴ Kusul Kholik, Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1.No. 2, 1–26.

Bagi masyarakat suku Jawa, menikah di bulan Muharram itu harus dihindari. Bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat sehingga jangan sampai melanggar untuk melakukan hajatan apalagi pernikahan pada bulan ini. Jika larangan ini dilanggar, masyarakat percaya akan datang malapetaka atau musibah bagi pasangan yang melanggar pernikahan serta kedua keluarga besar mereka. Mereka meyakini bahwa menikah di bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan bulan *Suro* “*ojo diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan*” yang artinya jangan tetap dilakukan bulan buruk untuk akad pengantin sering bertengkar dan menemukan kerusakan.³⁵

2. Pernikahan *Jilu* (*Siji karo Telu*)

Pernikahan *jilu* ialah penyingkatan dari *siji karo telu* yang diartikan sebagai pernikahan anak nomor satu dengan nomor tiga. Bagi warga suku Jawa pernikahan *jilu* ini lebih baik untuk tidak dilaksanakan. Sebab bila dilaksanakan, warga kebanyakan percaya hal itu dapat menimbulkan dan mendatangkan banyak masalah. Hal ini karena berbedanya karakter antara anak pertama dengan anak ketiga. Hal ini menjadi pertimbangan penuh tentang pernikahan anak pertama dan anak ketiga sebaiknya tidak dilaksanakan.

3. Tidak Bolehnya Posisi Rumah Calon Pengantin Berhadapan

Larangan pernikahan jika saling berhadapannya posisi rumah. Jika keduanya tetap menikah, yang di khawatirkan adalah akan mendatangkan

³⁵ Soemodidjonjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna* (tp: Soemidjojo Mahadewa, 1965), 21.

berbagai masalah dikehidupan rumah tangga mereka. Sebab bila dilaksanakan, maka solusinya ialah merenovasi rumah salah satu calon biar tidak berhadapannya posisi rumahnya.

4. Pernikahan *siji jejer telu* (Pernikahan satu berjejer tiga)

Pernikahan *siji jejer telu* ialah ketika mempelai serta salah satu orang tua mereka juga anak nomor satu. Sebab bila dilaksanakan, beberapa masyarakat percaya bahwa hal tersebut dapat mendatangkan malapetaka dan kesialan. Saat akan melaksanakan pernikahan, maka perhitungan *weton* jodoh atau kecocokan pasangan akan dilakukan. *Weton* yang nantinya tidak cocok itu ada beberapa. Sejujurnya pada *weton* ini juga berlaku dalam kebiasaannya, maka *weton* dijadikan sangat penting bagi suku Jawa, *weton* banyak dijadikan dasar saat melakukan sesuatu. Orang Jawa menganggap penentuan tanggal pernikahan sangat penting karena dianggap akan membawa keberuntungan jika mereka memilihnya dengan hitungan yang tepat, dan jika mereka salah memilihnya, maka akan mendapatkan nasib buruk. Orang Jawa juga percaya bahwa menikah pada tanggal lahir mempelai pria akan menguntungkan dan mencegah malapetaka.³⁶

4. Pandangan Ulama terkait Larangan Menikah di Bulan Suro

Pendapat ulama tentang bulan *Suro* bervariasi. Beberapa ulama menyebutkan bahwa bulan *Suro* memiliki nilai historis karena dianggap sebagai bulan Hijrahnya Nabi Muhammad saw ke Madinah. Dijelaskan dalam kitab *Lathaifut Thaharah wa Asrarus Shalah* tentang kemuliaan bulan Muharram yaitu

³⁶ Masrukan Maghfur dan Safrudi Ahmad Hafid, "Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol 4.No. 2 (2023), 158–59.

awal Muharram adalah tahun baru bagi seluruh umat Islam. Tanggal 10 Muharram, yang disebut sebagai “Hari Raya”, diperingati dengan kegembiraan melalui pemberian shadaqah. Hari raya ini dirayakan sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah swt.³⁷

Berdasarkan sejarah Islam, ada hal yang melatarbelakangi larangan menikah saat bulan *Suro* atau Muharram. Menurut ulama KH Marzuqi Mustamar, bulan Muharram menyimpan sejarah duka lantaran cucu Rasulullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh. Sehingga alasan itu umat Islam mencoba memberi penghormatan dengan cara tidak mengadakan hajatan pernikahan pada bulan Muharram.³⁸ Dalam fiqih Islam, tidak ada ketentuan khusus atau larangan menikah di bulan *Suro*. Pandangan ulama’ fiqih umumnya menekankan pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku sepanjang tahun, tanpa memberikan penekanan khusus pada bulan tertentu. Keputusan untuk menikah sebaiknya didasarkan pada pertimbangan syariah, etika dan kesiapan baik spiritual maupun materi.

Berdasarkan kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, seseorang hendaknya tidak mempercayai apakah menikah di bulan tertentu baik atau buruk. Kepercayaan tersebut dilarang dan mendapat teguran keras agama. Perbuatan tersebut tidak ada kandungan pelajaran apapun di dalamnya. Ibnu al-Firkah selaku pakar ushul fiqih menyebutkan: jika terdapat seorang ahli nujum berkata serta meyakini semuanya

³⁷ Kemuliaan Bulan Muharram Menurut KH Sholeh Darat, <https://www.nu.or.id/syariah/kemuliaan-bulan-muharram-menurut-kh-sholeh-darat-n8f4g>, (diakses pada 26 Februari 2024)

³⁸ Larangan Menikah di Bulan Suro atau Muharram Menurut Islam, <https://www.jawapos.com/lifestyle/011787043/larangan-menikah-di-bulan-suro-atau-muharram-menurut-islam-ternyata-karena-ini> (diakses pada 26 Februari 2024)

itu adalah pengaruh dari Allah, Allah yang membuat kebiasaan terhadap anggapan sesungguhnya hal itu akan terjadi demikian ketika demikian. Maka hal itu tidak masalah. Lalu, dari mana kritikan itu datang, muncul atas seseorang yang percaya terhadap pengaruh bintang dan pengaruh makhluk. Mereka percaya jika ilmu bintang itu dapat mempengaruhi nasib baik dan buruk pernikahan.³⁹

Menurut ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kyai Ahmad Fahrurrozi menyebutkan bahwa aturan pernikahan dalam Islam tidak pernah berkaitan dengan waktu. Tidak ada dalil apapun terkait waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan pernikahan. Tidak ada hukum khusus bagi yang ingin menikah di bulan *Suro*, yang ada justru anjuran menikah pada bulan Syawal. Tidak ada larangan menikah di bulan *Suro*, akan tetapi tetap menghormati masyarakat yang meyakini mitos tersebut.⁴⁰

5. Kedudukan Bulan *Suro* dalam Islam

Bulan Muharram ialah bulan awal pada kalender Hijriah. Kata muharram diambil dari kata bahasa arab *harrama* yang berarti mengharamkan dan bermakna “diharamkan” atau “dipantang”. Karena dilarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah maka orang Arab menamakannya bulan Muharram.⁴¹ Bulan Muharram ialah salah satu dari yang Allah muliakan pada al-Qur’an. Pada bulan itu Allah swt. sudah melarang umat-Nya untuk tidak melakukan hal yang dilarang dan diharapkan dapat memperlihatkan keagungan bulan itu.

³⁹ Sayyid Abdurrahman al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), 337.

⁴⁰ Aturan menikah di bulan Muharram, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220728104651-827235/dianggap-bawa-sial-bagaimana-aturan-menikah-di-bulan-muharram>, (diakses pada 26 Februari 2024)

⁴¹ Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muharram> (diakses pada 3 Agustus 2023)

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Taubah/9:36 yaitu:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۖ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”⁴²

Tiga bulan berurutan yang dimulai dari bulan Dzul Qa’dah sampai bulan Muharram. Dan satu bulan diantara Sya’ban dan Jumadil akhir yakni bulan Rajab. Bulan yang sudah disebutkan oleh Allah pada al-Qur’an. Sungguh bulan Muharram pada al-Qur’an ialah bulan yang sangat Allah swt. dan para nabi muliakan. Terlebih khusus pada hari ke-sepuluh, yang biasa dikenal dengan hari Asyura serta diperintahkan turut berpuasa untuk kaum muslimin.⁴³ Allah swt. Memberikan keutamaan pada bulan Muharram ini yakni, dilipat gandakannya balasan dan ganjaran bagi yang mengerjakan perbuatan yang baik yakni dengan memperbanyak amalan sholeh, dan perbuatan dzalim yang dilakukan di dalam bulan tersebut merupakan kedzaliman yang sangat besar dibandingkan dengan

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 264

⁴³ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 69.

bulan lainnya, akan tetapi yang namanya kedzaliman kapanpun di lakukan merupakan dosa besar.⁴⁴

Selanjutnya terdapat kisah-kisah yang tertulis dalam sebuah *atsar* yang dicatat oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Mukasyafah al-Qulub al-Muqarrib min 'Allam al-Qhuyub* (Pembuka Hati yang Mendekatkan dari Alam Ghaib), disebutkan bahwa pada hari Asyura Allah menciptakan 'Arsy, langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan surga. Nabi Adam diciptakan, diterima taubatnya setelah diturunkan surga juga pada hari tersebut. Pada hari itu, Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi. Pada hari itu, perahu Nabi Nuh merepat ke bukit Judi. Nabi Ibrahim dilahirkan dan diselamatkan dari api unggun Raja Namrud. Pada hari Asura Nabi Yakub disembuhkan dari semua penyakitnya, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melalui lautan, dan Raja Fir'aun tenggelam dalam lautan. Pada waktu itu, Nabi Sulaiman diberi karunia berupa kerajaan yang besar, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, serta Nabi Isa yang dilahirkan dan diangkat ke langit. Cerita tersebut muncul di abad setelah empat hijriyah.⁴⁵

Melihat berbagai cerita bulan *Suro* di atas, hal ini menyebabkan munculnya beragam ritual upacara serta tindakan spiritual, dan juga banyak upacara selamatan yang lahir, pastinya pikiran masyarakat dan individu masing-masing masih punya banyak faktor yang membuat mereka untuk biasa merasa

⁴⁴ Patin Nurdini, Bulan Suro Dalam Perspektif Islam, *Ibda' Jurnal kebudayaan Islam*, Vol 11.No 1 (2013).

⁴⁵ Imam al-Ghazali, *Mukasyafah al-Qulub al-Muqarrib min 'Allam al-Qhuyub* 2004, 311 dalam buku Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 24-26

wajib untuk memuliakan bulan *suro* dan hari ke 10 (Asyura). Sebab pada akhirnya kepercayaan itu menuntun pada ketakwaan dan kepasrahan diri kepada Allah.⁴⁶

6. *Urf* dalam Hukum Islam

a. Definisi *Urf*

Urf berasal dari kata '*araf*' (عرف) yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf (المعرف) yang berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan kata adat berasal dari kata *ʿade* yang mempunyai derivasi kata al-'adah (العادة) berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).⁴⁷ Dalam pengertian lain *urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.⁴⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Adat harus berbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu atau adat kolektif.
2. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang hadir dari kebiasaan yang selalu dibuat oleh orang yang berasal dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* mesti lahir dari kesepakatan yang para ulama

⁴⁶ Muhammad Sholikin, 30.

⁴⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mesir: Dar-al-Fikr al-Arabi), 8.

⁴⁸ Rahmawati, *Fiqhi - Ushul Fiqhi* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), 72.

mujtahid secara khusus sepakati dan bukan dari orang awam. Adat istiadat berlaku hanya bagi mereka yang telah terbiasa dengannya dan tidak berlaku untuk orang lain yang tidak terbiasa, baik di masa yang sama atau tidak. Sebaliknya, *ijma'* berlaku universal untuk semua orang di semua golongan, baik di masa saat ini atau di masa mendatang hingga hari ini.

3. Adat dibagi menjadi dua, yakni dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Sebagai contoh adat dalam ucapan ialah penggunaan istilah *walad* khusus untuk anak lelaki, meskipun dalam bahasa, istilah tersebut mencakup anak lelaki dan perempuan, seperti yang dipakai pada al-Qur'an., "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan.*" (QS. al-Nisa/4:11). Adat dalam bentuk perbuatan terdiri dari tindakan-tindakan yang umum dilakukan oleh orang-orang, seperti transaksi jual beli, digunakan metode *mu'athah* (ambil dan berikan) tanpa perlu banyak kata-kata, dan menjadi kebiasaan masa lalu di mana sebagian mahar ditunda hingga waktu yang disepakati.

b. Syarat *Urf*

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. *Urf* harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunah.
2. *Urf* harus umum, tidak dijadikan kebiasaan oleh mayoritas warga.
3. *Urf* wajib telah ada saat terjadinya suatu kejadian yang akan dilandaskan ke *urf* itu sendiri.

4. Tidak terdapat bentuk tegas oleh pihak-pihak terkait yang berseberangan dengan keinginan *urf* itu, karena jika keduanya berakad sepakat untuk tidak terikat dalam kebiasaan yang berlaku secara umum, maka itu bukan *urf* melainkan ialah ketegasan.⁴⁹

c. Objek *Urf*

Adat ialah salah satu bentuk saran yang beragam. maka tidak diperkenankan pada beberapa hal yang memang ruang bagi akal didalamnya tidak ada, seperti masalah *qishash*, *hudud*, dan ibadah. Dan apapun yang logika bias masuk maka bisa memakai adat istiadat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan sebelumnya.⁵⁰

⁴⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 156–57.

⁵⁰ Rasyad Hasan Khalil, 170.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, bisa dijelaskan bahwa pernikahan ialah tindakan dalam syariat yang memiliki aturan dan ketentuan yang ada pada al-Qur'an juga hadis sebagai sumber hukum Islam yang universal serta berlaku untuk setiap era dan tempat.

Pembahasan ini peneliti menggunakan kerangka tinjauan atau pandangan hukum Islam tentang dinamika pernikahan di bulan *Suro* Pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan dalam aturan agama Islam itu sendiri tidak ada larangan nikah pada bulan *Suro* seperti yang ada di desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang mengkonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, serta dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵¹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) artinya peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mendapatkan kejelasan berbagai persoalan terkait larangan pernikahan di bulan *Suro*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan data empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara, maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui observasi langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia dalam bentuk peninggalan fisik maupun catatan.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti berkomunikasi dengan responden secara langsung agar dapat memahami tradisi larangan menikah adat suku Jawa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksudkan adalah untuk membatasi penelitian Kualitatif sekaligus membatasi penelitian pada pemilihan data yang relevan dan

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), 29.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

tidak berhubungan. Pembatasan penelitian kualitatif didasarkan pada besarnya permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini yang akan difokuskan pada “Larangan Menikah di Bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam”.

C. Definisi Istilah

Adapun definisi beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tujuan dapat dicapai, beberapa kata kunci yang perlu penulis jelaskan, yaitu:

1. Larangan

Larangan memiliki dua arti: (1) larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perlakuan, (2) hal yang dilarang sebab dipandang suci atau keramat.⁵³

2. Pernikahan

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hubungan lahir batin antara seorang lelaki dewasa dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁴

3. *Suro*

Suro ialah nama yang pada warga Jawa sebut dengan bulan Muharram. Nama itu berasal dari kata *asyura* yang artinya se-puluh, yakni tanggal 10, bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram untuk umat muslim mempunyai makna yang sangat penting. Memang landasan-landasannya tidak terlalu shahih/valid, tapi itu

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online dalam Jaringan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/larangan>, (diakses pada 3 Agustus 2023)

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

sudah dijadikan tradisi untuk umat Islam. Sebab sangat penting, maka bagi umat muslim indonesia khususnya orang Jawa, waktu tersebut akhirnya dijadikan lebih dikenal dibandingkan dengan nama bulan Muharram itu sendiri. hal umum itu ialah *asyura*, juga pada aksen Jawa berubah yakni *Suro*. Maka kata *Suro* pun dijadikan khazanah Islam-Jawa asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa. Kata *Suro* juga mengartikan 10 hari pertama pada sistem keyakinan umat Islam-Jawa, dimana mulai 29/30 hari bulan Muharram, yang dianggap sangat keramat ialah 10 hari pertama, yakni dari tanggal 1 sampai 8. Tetapi sekaitan tentang kekeramatan bulan *Suro* ini diakibatkan oleh faktor atau pengaruh budaya kraton, bukan karena keangkeran bulan itu sendiri.⁵⁵

4. Masyarakat

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁵⁶ Dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat adalah sekelompok orang yang melakukan interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut dan memiliki kebudayaan didalamnya.

5. Paguyuban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Paguyuban merupakan perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya.⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro, Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010).

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online dalam Jaringan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>, (diakses pada 3 Agustus 2023)

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online dalam Jaringan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paguyuban>, (diakses pada 3 Agustus 2023)

6. Perspektif

Perspektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah Sudut Pandang. Jadi ditarik bahwasannya Perspektif ialah sudut pandang seseorang saat melihat sesuatu masalah.⁵⁸

7. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan, yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis atau disebut juga dengan hukum *syara*.⁵⁹

D. Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif ini yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan dan memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya berkaitan dengan tindakan, persepsi, perilaku dan lain-lain. Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan dan berfungsi sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian.⁶⁰

Metode ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat.⁶¹ Dengan demikian penelitian ini di maksudkan untuk mendeskripsikan latar belakang adanya tradisi menikah pada bulan *suro* di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online dalam Jaringan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>, (diakses pada 3 Agustus 2023)

⁵⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

⁶⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 98.

⁶¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur (Teknik Dan Teori)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 11.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan ada dua macam yakni:

1. Data Primer

Data primer yakni sumber informasi penelitian yang diambil langsung dari sumber aslinya (tanpa orang ke-tiga). Data dikumpulkan oleh peneliti agar dapat memberikan jawaban tentang pertanyaan penelitian.⁶² Adapun dalam penelitian ini sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan sesepuh.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus turun ke lapangan, meliputi berbagai referensi seperti buku, skripsi terdahulu, jurnal, website yang relevan dengan permasalahan tentang larangan pernikahan di bulan *Suro*. Manfaat data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, memperoleh landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, makna suatu istilah.⁶³

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau observasi, atau daftar pertanyaan, untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang dipergunakan. Instrumen adalah alat atau perangkat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan

⁶² Sopiah Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*, Ed. 1 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 171.

⁶³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 20–21.

data guna memudahkan pekerjaan dan memperoleh hasil yang lebih baik sehingga mudah diolah.⁶⁴

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berdasarkan studi kasus di lapangan, maka penulis dalam penyusunan ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik dikumpulkannya data melalui kegiatan mengamati langsung juga mencatat secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti.⁶⁵ Pada obeservasi penelitian ini peneliti akan ke lokasi langsung untuk melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan, dengan tujuan mengumpulkan informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan. Biasanya komunikasi ini dilakukan secara tatap muka, namun komunikasi juga dapat dilakukan melalui telepon.⁶⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses dikumpulkannya data dengan berusaha menemukan bukti yang ada di lokasi. Dokumentasi ini ialah seperti objek atau benda yang berkaitan dengan objek yang diteliti, misalnya seperti berkas resmi

⁶⁴ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, "Resume : Instrumen Pengumpulan Data," 2019, 2–3.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 128.

⁶⁶ S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 113.

atau semacamnya.⁶⁷ Adapun dokumentasi yang peneliti ambil ialah foto selama kegiatan berlangsung, rekaman saat meneliti, dan hal tertulis yang tercatat tentang hal yang diteliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah melakukan penelitian untuk membuat laporan, terlebih dahulu perlu meninjau keabsahan dari informasi yang didapatkan. Peneliti memakai triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan informasi. Triangulasi sumber merupakan tahapan verifikasi informasi yang dipakai untuk menguji kredibilitas informasi.⁶⁸ Triangulasi sumber diawali dengan wawancara beberapa orang yang memiliki perspektif yang tak sama tentang topik yang diangkat kemudian membandingkan dan memeriksa tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan pada tempat dan waktu yang berbeda. Dengan melakukan perbandingan informasi yang satu dengan informasi lainnya, sebab tingkat kepercayaan informasi maka peneliti berharap ada jaminan. Dan untuk menggapainya melalui:

- 1) Membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.

⁶⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial : Konsep - Konsep Kunci* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 80.

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

- 4) Membandingkan keadaan dan cara pandang seseorang dengan pandangan dan pendapat berbagai masyarakat, seperti orang biasa dengan orang agamis.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen terkait.⁶⁹

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, artinya jika data telah selesai dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan kesamaan jenis datanya, data-data tersebut kemudian dideskripsikan sehingga tercipta gambaran umum mengenai masalah yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami. Adapun tiga proses yang mesti dilakukan saat analisis informasi diantaranya yakni:

1) Tahap Reduksi Data

Reduksi data ialah tahapan memilih data, merangkum, juga memfokuskan pada hal-hal penting dari catatan di lapangan hingga laporan tersusun secara lengkap. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data.

2) Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi kemudian menyusun data sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang digunakan untuk meningkatkan

⁶⁹ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 101.

pemahaman dan sebagai acuan analisa sajian data agar lebih mudah untuk dipahami.⁷⁰

3) Tahap Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.⁷¹ Maka peneliti perlu menarik kesimpulan tentang semua informasi penelitian sekaitan Larangan pernikahan pada Bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban pada Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam.

⁷⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 210.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 247.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Lokasi Penelitian

Keadaan geografis dan secara administratif Desa Tulung Indah merupakan salah satu dari 14 Desa di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Desa Tulung Indah terletak pada koordinat 120°, 435' 55" Bujur Timur, dan -2,591' 00" lintang selatan. Secara administratif, wilayah Desa Tulung Indah memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Minanga Tallu

Sebelah Selatan : Desa Mulyasari

Sebelah Timur : Desa Ketulungan

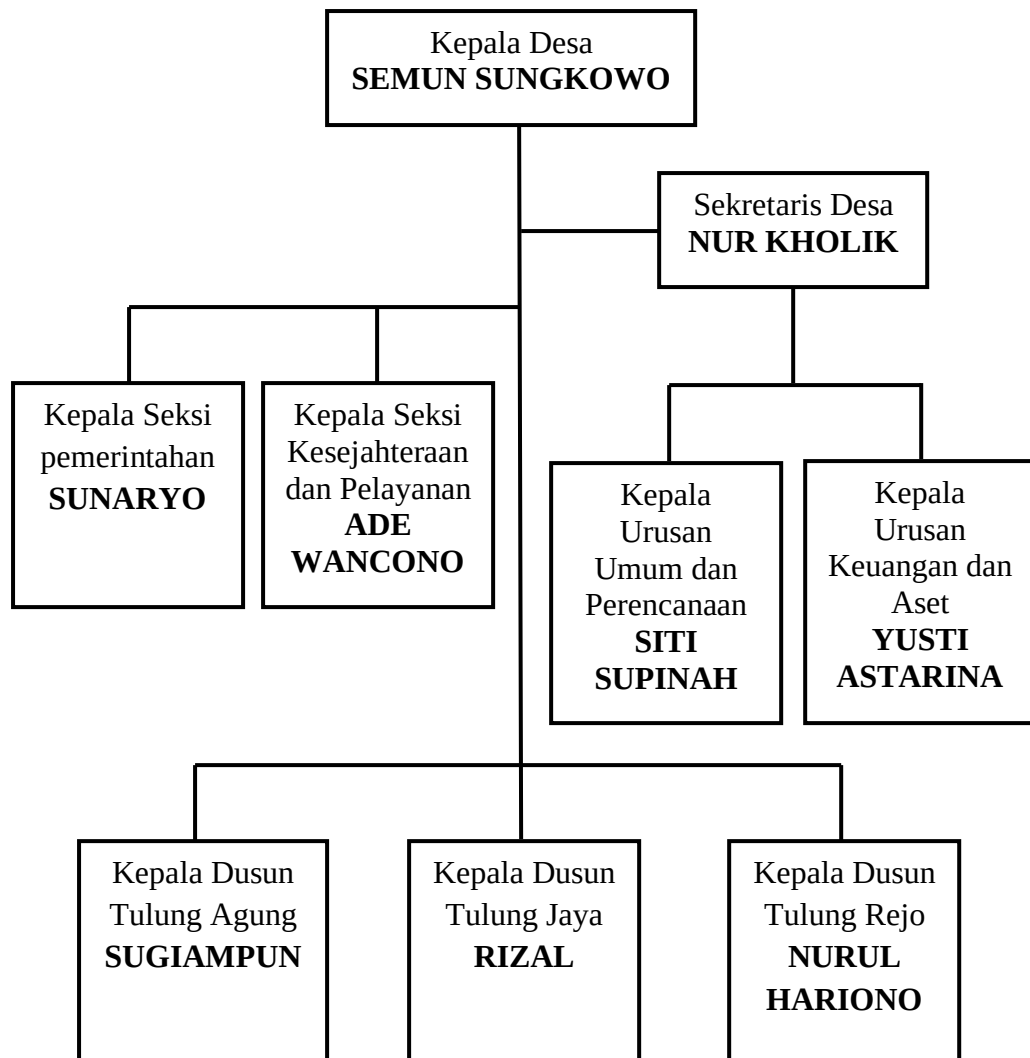
Sebelah Barat : Desa Minanga Tallu

Luas wilayah Desa Tulung Indah adalah sekitar 446 Ha (4,46 Km²) yang terdiri dari 275 Ha berupa tanah sawah, 67 Ha tanah kering, 7,5 Ha tanah basah dan 97 Ha tanah perkebunan, dimana memiliki potensi pada sektor pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk sekitar 1.955 jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 596KK. Jarak Desa Tulung Indah dengan kota/kabupaten yaitu sekitar 17 Km. Desa Tulung Indah terdiri dari 3 dusun yaitu sebagai berikut:

- a. Dusun Tulung Agung
- b. Dusun Tulung Jaya
- c. Dusun Tulung Rejo

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah Desa Tulung Indah menganut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal terjadi dalam gambar berikut:



Gambar 4.1 Struktur Desa

3. Demografi

Demografi merupakan ilmu yang mengkaji tentang penduduk terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis serta perkembangannya. Bersumber pada data profil desa, jumlah penduduk desa Tulung Indah adalah 1955 jiwa dengan tata letak tersedia pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Demografi Desa Tulung Indah

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tulung Agung	393	354	747
2	Tulung Jaya	234	302	536
3	Tulung Rejo	343	329	672
	Jumlah	970	985	1955

Sumber: Profil Desa Tulung Indah 2023

4. Keadaan Pendidikan

Tabel 4.2 Keadaan Pendidikan Desa Tulung Indah

No	Uraian Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Belum/Tidak Sekolah	337	Jiwa	
2	TK/Sederajat	70	Orang	
3	SD/Sederajat	235	Orang	
4	SMP/Sederajat	208	Orang	
5	SMA/Sederajat	35	Orang	
6	Diploma/Sarjana	8	Orang	

Sumber: Profil Desa Tulung Indah 2023

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan masyarakat di desa Tulung Indah masih terbelah menengah ke bawah. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa Tulung Indah adalah sebagai petani dan buruh tani dan lain-lain. Secara rinci potensi perekonomian di desa Tulung Indah sangat beragam dimana mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Desa Tulung Indah

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Petani	1500	Orang	
2	Buruh Tani	200	Orang	
3	Pemilik Usaha Tani	5	Orang	
4	Peternakan Perorangan	3	Orang	
5	Buruh Usaha Peternakan	4	Orang	
6	Pemilik Usaha Peternakan	3	Orang	
7	PPPK	2	Orang	
8	POLRI	0	Orang	
9	Bidan	4	Orang	
10	Pegawai Negeri Sipil	2	Orang	
11	Nelayan	0	Orang	
12	Tukang Batu	15	Orang	
13	Supir	36	Orang	
14	Pemilik Usaha Warung. Rumah makan dan Restoran	20	Orang	

Sumber: Profil Desa Tulung Indah 2023

6. Keadaan Keagamaan

Adapun kondisi sosial keagamaan di Desa Tulung Indah memiliki berbagai macam kepercayaan atau agama yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Keadaan Keagamaan Desa Tulung Indah

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Islam	1941	Orang	
2.	Kristen	14	Orang	
3.	Hindu	0	Orang	
4.	Budha	0	Orang	
5.	Konghucu	0	Orang	

Sumber: Profil Desa Tulung Indah 2023

Dari data diatas dapat diketahui bahwasannya mayoritas agama yang dipeluk masyarakat desa Tulung Indah adalah agama Islam dengan Jumlah 1941 orang.

7. Keadaan Suku Desa Tulung Indah

Tabel 4.5 Keadaan Suku Desa Tulung Indah

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Jawa	1947	Orang	
2.	Sunda	0	Orang	
3.	Luwuk	0	Orang	
4.	Bugis	0	Orang	
5.	Tator	8	Orang	

Sumber: Profil Desa Tulung Indah 2023

B. Dinamika Pernikahan di Bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam

Setiap masyarakat atau daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda. Kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat pada masyarakat Jawa Desa Tulung Indah adalah sebuah tradisi yang tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi begitu lama di tempat tersebut. Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakat Desa Tulung Indah masih percaya dengan adanya mitos-mitos. Karena Sebagian besar masyarakat Jawa Desa Tulung Indah masih mengikuti paham kejawen, mitos yang berkembang tersebut juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan.

Pengaruh kebiasaan masyarakat Desa Tulung Indah di dalam mempercayai mitos tersebut sampai kepada urusan pernikahan. Salah satu mitos yang masyarakat percayai adalah adanya pantangan di dalam pernikahan. Tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari atau bulan tertentu yang kurang baik untuk melaksanakan acara sakral seperti hajatan pernikahan. Misalnya di bulan *Suro* (Muharram) dalam kalender Jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang melaksanakan hajatan khitanan, maupun pesta pernikahan.

Menikah pada bulan *Suro* adalah sesuatu yang dilarang oleh orang Jawa. Bulan ini dianggap keramat, sehingga pada saat bulan *Suro* dilarang untuk melakukan hajatan apapun. Masyarakat Desa Tulung Indah percaya bahwa apabila larangan ini dilanggar maka pasangan suami istri serta kedua keluarga

besar akan mengalami malapetaka, musibah, rumah tangga tidak harmonis, sehingga tidak disarankan untuk menikah di bulan yang tidak baik ini.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama berada di lapangan yaitu mendapatkan berbagai informasi mengenai dinamika pernikahan di bulan *Suro* pada masyarakat paguyuban Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan menikah di bulan *Suro* dan apa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* melalui tahap wawancara beberapa masyarakat sekitar.

Tabel 4.6 Informen

No.	Nama	Kategori	Usia
1.	Mbah Jamil	Tokoh Adat	72 Tahun
2.	Mbah Tamat	Tokoh Adat	75 Tahun
3.	Bapak Jono	Tokoh Adat	57 Tahun
4.	Bapak Salimun	Tokoh Adat	50 Tahun
5.	Bapak Marsidi	Tokoh Agama	52 Tahun
6.	Bapak Sukiman	Tokoh Agama	64 Tahun
7.	Bapak Nur Kholik	Tokoh Pemerintah	50 Tahun
8.	Ibu Sujarwati	Tokoh Wanita	48 tahun

1. Pandangan Masyarakat Tulung Indah terhadap Larangan Menikah pada Bulan *Suro*

Melihat kehidupan masyarakat Desa Tulung Indah masih sangat mengenal dengan adanya tradisi-tradisi atau kepercayaan tentang larangan menikah di bulan *Suro*. Untuk memperjelas permasalahan mengenai larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Tulung Indah, berikut penulis jabarkan beberapa pandangan masyarakat Desa Tulung Indah terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama desa Tulung Indah yang bernama bapak Marsidi mengatakan:

“Pernikahan pada bulan *Suro* boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada alasan atau dalil dalam al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan tentang larangan nikah pada bulan *Suro* tersebut, seseorang menikah dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah nikah dan rukun nikah. Sebenarnya larangan nikah di bulan *Suro* bukanlah sebuah larangan melainkan keyakinan terhadap mitos. Jadi terserah masing-masing saja, kalau beriman dan pasrah kepada Allah boleh saja, tapi kalau ragu mending jangan menikah di bulan *Suro*”.⁷²

Menurut bapak Marsidi selaku tokoh agama menjelaskan bahwa sebagian tokoh agama di Desa Tulung Indah juga membenarkan bahwa larangan nikah di bulan *Suro* tidak tercantum dalam hukum Islam. Bapak Marsidi Juga menambahkan, jika melihat akibat yang ditimbulkan dari melanggar larangan nikah di bulan *Suro* akan terjadi musibah dalam rumah tangga, menurutnya setiap kejadian adalah kehendak Allah swt. dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, yang perlu diingat walaupun kita yakin tidak akan terjadi apapun setelah menikah di bulan *Suro*, tetapi masyarakat sekitar sangat percaya, maka hal itu kemungkinan saja terjadi.

⁷² Marsidi, Tokoh agama Desa Tulung Indah, *Wawancara*, 24 Agustus 2023

Sependapat dengan bapak Marsidi, bapak Sukiman salah satu warga di Desa Tulung Indah mengatakan bahwa:

“Tidak apa-apa melakukan pernikahan di bulan *Suro* asal telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah, karena dalam Islam tidak ada aturan mengenai larangan tersebut. Semua bulan itu baik, tetapi karena saya orang pendatang disini dan orang tua saya adalah campuran Jawa jadi harus menjaga dan menghormati adat yang telah ada dan sudah turun temurun. Mengenai musibah atau hal buruk yang akan ditemui, bahwa setiap kejadian yang baik dan buruk itu semua adalah kehendak Allah swt, maka dari itu kita harus selalu berserah diri kepada-Nya”.⁷³

Bapak Sukiman selaku tokoh agama mengatakan bahwa beliau tidak melarang pelaksanaan nikah pada bulan *Suro*, karena dalam hukum Islam tidak ada aturan terkait larangan tersebut, tetapi kepada masyarakat yang tidak mempercayai adanya larangan nikah di bulan *Suro* untuk menghormati tradisi leluhur dan keyakinan masyarakat yang sudah lama mereka yakini, agar terciptanya suasana kondusif dalam masyarakat. Bapak Sukiman juga menambahkan, bahwa musibah atau hal buruk yang terjadi merupakan kehendak Allah swt, sehingga sebagai umat muslim harus berserah diri dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa mengurangi kadar keimanan kita terhadap Allah swt.

Adapun pendapat mbah Jamil, beliau merupakan tokoh adat atau orang yang dituakan mengatakan bahwa:

“Masarakat neng kene nggugu bab kaya iki kanthi turun-temurun, dilarang omah-omah ing sasi sura utawa suro, amarga masarakat nganggep omah-omah ing sasi kasebut yaiku bab kang tabu. Dhisik kang diolehake melangsungkan ningkahan ing sasi suro mung anggota kulawarga karajaan wae. Biyasane sadurunge melangsungkan ningkahan, luwih dhisik ngitung-ngitung weton pasangan pinyambak-pinyambak. Masarakat wedi menawa salah petungan, bencana arep nimpa dheweke kabeh ing banjur dina”.⁷⁴

⁷³ Sukiman, Tokoh agama Desa Tulung Indah, Wawancara, 2 September 2023

⁷⁴ Jamil, Tokoh adat Desa Tulung Indah, Wawancara, 2 September 2023

Arti dalam bahasa Indonesia adalah:

“Masyarakat disini mempercayai hal seperti ini secara turun-temurun, dilarang menikah di bulan Muharram atau *Suro*, karena masyarakat menganggap menikah di bulan tersebut adalah hal yang tabu. Dahulu yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan pada bulan *Suro* hanya anggota keluarga kerajaan saja. Biasanya sebelum melangsungkan pernikahan, lebih dulu menghitung menghitung *weton* pasangan masing-masing. Masyarakat takut jika salah perhitungan, bencana akan menimpa mereka di kemudian hari”.

Menurut mbah Jamil selaku tokoh adat atau yang dituakan memiliki pandangan dan mengatakan bahwa larangan menikah di bulan *Suro* sudah dipercayai masyarakat Jawa secara turun-temurun, karena dahulu yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan hanya keturunan kerajaan. Dalam pernikahan adat Jawa sering kita jumpai neptu atau penanggalan sebagai sarana untuk menentukan pelaksanaan pernikahan agar calon pasangan dijauhkan dari mara bahaya, karena neptu (kalender) yang ditentukan mengandung unsur syarat yang dipercaya dapat mendatangkan rasa aman dalam hidup. Pada pernikahan warga desa Tulung Indah biasanya ketika orang ingin melaksanakan akad nikah, mereka mendatangi orang tua atau sesepuh yang bisa menghitung tanggal lahir (*weton*) masing-masing pasangan menurut perhitungan Jawa.

Sedangkan menurut pendapat mbah Tamat salah satu tokoh adat di Desa Tulung Indah mengatakan bahwa:

“Wiwit dahulukala, sasi suro ya iku sasi kang tabu kanggo masarakat desa Tulung Indah kang pengin omah-omah, amarga sasi suro ya iku sasi apes, sasi kang ora apik kanggo melangsungkan ningkahan, dadi apike aja sapisan-pisan nglakoni bab kasebut. Amarga ing sasi kasebut kebak karo misteri. Alasane uga amarga Nyi Roro Kidul lagi ngrayakake hajatan lan ora ana kang oleh numutine. Nanging ongo saperangan wong, sasi suro malah ya iku sasi kang apik kanggo siyam karo tujuwan tinemtu, kaya ing sasi suro teoate 1 suro nganti 10 suro akeh wong tuwa utawa kang nduweni cekelan dheweke kabeh menyucikan utawa ngadusi

*benda-benda pusaka kaya keris, kang endi keris kasebut wis ana kandhutane utawa kang luwih prasaja wis ngandhut jin ing jerone, saengga wawke dilarang omah-omah ing sasi suro”.*⁷⁵

Arti dalam bahasa Indonesia adalah:

“Sejak dahulu kala, bulan *Suro* merupakan bulan yang tabu bagi masyarakat desa Tulung Indah yang ingin menikah, karena bulan *Suro* merupakan bulan sial, bulan yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan, jadi sebaiknya jangan sekali-kali melakukan hal tersebut. Karena pada bulan tersebut penuh dengan misteri. Alasannya juga karena Nyi Roro Kidul sedang merayakan hajatan dan tidak ada yang boleh mengikutinya. Namun bagi sebagian orang, bulan *Suro* justru merupakan bulan yang baik untuk berpuasa dengan tujuan tertentu, seperti di bulan *Suro* tepatnya 1 *Suro* hingga 10 *Suro* banyak orang tua atau yang mempunyai pegangan mereka menyucikan atau memandikan benda-benda pusaka seperti keris, yang mana keris tersebut sudah ada kandungannya atau yang lebih sederhana sudah mengandung jin di dalamnya, sehingga kita dilarang menikah di bulan *Suro*”.

Mbah Tamat selaku tokoh adat di Desa Tulung Indah mengatakan bahwa bulan *Suro* merupakan bulan yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan, maka lebih baik untuk dihindari karena jika dilanggar akan menimbulkan dampak seperti pernikahan itu tidak langgeng dan mendapat kesialan. Mbah Tamat juga menambahkan alasan dilarangnya menikah pada bulan *Suro* karena Ratu pantai Selatan atau yang sering dikenal dengan Nyi Roro Kidul merayakan hajatan pada bulan *Suro* sehingga masyarakat Jawa memiliki ketakutan untuk melangsungkan hajatan di bulan sama. Sebagian masyarakat Jawa juga meyakini bahwa bulan *Suro* adalah bulan yang suci sehingga banyak petuah yang melaksanakan puasa dengan tujuan tertentu, dan banyak orang tua menyucikan atau memandikan benda-benda pusaka seperti keris, yang mana keris tersebut dipercayai

⁷⁵ Tamat, Tokoh adat Desa Tulung Indah, *Wawancara*, 2 September 2023

mengandung kekuatan supranatural didalamnya sehingga masyarakat dilarang untuk menikah di bulan *Suro*.

Adapun pendapat lain disampaikan oleh bu Sujarwati, salah satu tokoh wanita di Desa Tulung Indah mengatakan bahwa:

“Masyarakat disini tidak ada yang berani menikah di bulan *Suro*. Saya tidak tau apa alasannya dan asal usulnya dan pada saat ingin menikahkan anak saya menghindari bulan *Suro* untuk mengadakan pesta, karena *Suro* adalah bulan yang sakral dan tidak baik kata orang-orang tua dulu didalam bulan tersebut banyak kesialan. Kalau bisa pernikahan itu dilakukan seumur hidup sekali, maka dari itu pernikahan sebaiknya dilakukan sebelum atau sesudah bulan *Suro* karena pada umumnya masyarakat Jawa begitu, jadi ikuti saja”.⁷⁶

Menurut bu Sujarwati terkait larangan menikah di bulan *Suro* merupakan tradisi nenek moyang yang sejak dahulu dipegang oleh masyarakat Jawa. Namun, Sejarah munculnya larang tersebut belum diketahui secara pasti. Bu Sujarwati menambahkan bahwa pada saat ingin menikahkan anaknya beliau memilih saran dari orang tua agar tidak melanggar larangan tersebut, untuk menghindari malapetaka dalam keluarga sehingga lebih baik agar memilih hari lain yang lebih aman.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh, bahwa masyarakat desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara belum pernah terjadi pernikahan pada bulan *Suro*, mereka tidak berani mengadakan pesta pernikahan atau hajatan di bulan *Suro* karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Asal usul kebiasaan ini belum diketahui secara pasti. Orang-orang hanya mengatakan bahwa mereka mewarisi adat ini dari nenek moyang mereka, seperti yang ada

⁷⁶ Sujarwati, Tokoh perempuan Desa Tulung Indah, *Wawancara*, 3 September 2023

pada masyarakat sebelumnya. Dan jika tradisi tersebut dilanggar maka seseorang akan menanggung akibatnya.

Masyarakat Desa Tulung Indah sebagian besar masih percaya pada mitos dan masih menjalankan adat untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan *Suro*, terbukti dari 1955 penduduk masyarakat Tulung Indah tidak ada sama sekali yang berani melaksanakan nikah di bulan *Suro* dikarenakan bulan tersebut adalah bulan keramat. Sehingga masyarakat Tulung Indah tidak berani mengadakan suatu acara apalagi pesta pernikahan. Jika tradisi ini dilanggar maka membawa malapetaka dan penderitaan bagi kedua mempelai saat mereka mengarungi bahtera rumah tangga.

2. Faktor yang Melatarbelakangi adanya Larangan Nikah di Bulan *Suro*

Berbagai macam opini masyarakat tentang bulan *Suro*. Bukan tanpa alasan adat istiadat tersebut menjadi peraturan yang tidak tertulis dan tetap berlaku di masyarakat. Bagi masyarakat yang menghormati adat kejawaan akan mengikutinya dan meyakini salah satu aturan tidak tertulis dalam masyarakat dan apabila diabaikan akan membawa dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi ketaatan masyarakat terhadap larangan nikah di bulan *Suro* yaitu:

Masyarakat sangat meyakini adat ini. Mereka meyakini musibah yang terjadi di rumah tangga orang yang menikah di bulan *Suro* merupakan akibat dari melanggar larangan adat. Menurut pak Jono salah satu tokoh adat Desa Tulung Indah yang meyakini bulan *Suro* adalah bulan keramat tersebut mengatakan:

“Menikah di bulan *Suro* kurang baik karena bulan *Suro* penuh musibah, malapetaka, bulan sial, bulan keramat dan lain-lain. Jika melanggar akan

mengalami musibah, pernikahan tidak berjalan baik, rezeki tidak lancar, rumah tangga tidak harmonis, tidak langgeng bahkan hingga bercerai, maka dari itu lebih baik dihindari”.⁷⁷

Sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa faktor penyebab masyarakat mematuhi adat larangan menikah di bulan *Suro* karena merupakan warisan sejarah sekaligus tradisi yang dilestarikan dan dipelihara dari generasi ke generasi. Seperti pendapat pak Salimun salah satu warga Desa Tulung Indah yang masih menjaga adat istiadat dan kepercayaan nenek moyang, beliau mengatakan:

“Sanadyan awake dhewe ora lair lan tinggal ditanah Jawa, nanging awake dhewe kudu tanggung jawab nglestarikake adat budaya Jawa. Adat istiadat kaya iku wis ana wiwit dhisik lan awake dhewe ora oleh melanggare. Nglawan paugeran wong tuwa dudu bab kang apik lan bisa gawe rugi, sida tumuti wae paugeran wong tuwa. Kaya dene wong kang arep omah-omah kudu milih tanggal lan sasi kang pener ojo nganti milih sasi suro amaga tembung mbah-mbahe dhisik iku sasi apes, kurang apik. Ana kang ngomong uga sasi suro Nyi Roro Kidul lagi ngrayakake kawinane lan arep nesu menawa ana kang nglakoni kendurinan ing sasi suro. Dadi luwih apik omah-omah ing asi kang liya wae”.⁷⁸

Arti dalam bahasa Indonesia adalah:

“Walaupun kita tidak lahir dan tinggal ditanah Jawa, tetapi kita harus bertanggung jawab melestarikan adat budaya Jawa. Adat istiadat seperti itu sudah ada sejak lama dan kita tidak boleh melanggarnya. Melawan aturan orang tua bukanlah hal yang baik dan bisa merugikan, jadi ikuti saja aturan orang tua. Seperti halnya orang yang akan menikah harus memilih tanggal dan bulan yang tepat jangan sampai memilih bulan *Suro* karena kata mbah-mbahe dulu itu bulan sial, kurang baik. Ada yang bilang juga bulan *Suro* Nyi Roro Kidul sedang merayakan pernikahannya dan akan marah jika ada yang melakukan pesta di bulan *suro*. Jadi lebih baik menikah di bulan yang lain saja”.

Masyarakat sangat mematuhi aturan adat larangan menikah di bulan *Suro* karena tidak ingin menjadi bahan pembicaraan jika melanggar larangan tersebut dan khawatir akan saksi sosial dari masyarakat. Mereka lebih memilih bulan lain

⁷⁷ Jono, Tokoh adat Desa Tulung Indah, Wawancara, 24 Agustus 2023

⁷⁸ Salimun, Tokoh adat Desa Tulung Indah, Wawancara, 24 Agustus 2023

untuk menggelar pernikahan dan juga untuk menghormati hukum adat agar tidak menimbulkan perpecahan diantara mereka. Hal ini diungkapkan oleh pak Nur Kholik salah satu tokoh pemerintahan di desa Tulung Indah:

“Masyarakat disini masih meyakini larangan menikah di bulan *Suro*, karena mayoritas penduduk desa Tulung Indah adalah Jawa semuanya, termasuk saya orang Jawa juga. Orang yang tetap maksa menikah di bulan *Suro* akan menjadi bahan omongan oleh tetangga-tetangga, sehingga tidak ada yang mau menikah di bulan *Suro*. Karena masyarakat juga tidak akan mau membantu hajatan tersebut atau istilahnya rewang. Masyarakat disini masih sangat percaya dengan larangan tersebut karena tau sebab akibatnya jika melanggar aturan tersebut”.⁷⁹

Masyarakat Jawa percaya menikah di bulan *Suro* dapat mendatangkan nasib buruk bagi pengantin dan keluarga besar. Untuk itu, segala hal yang berkaitan dengan bulan *Suro* sebaiknya dihindari agar mendapat aura yang baik. Menurut pak Marsidi salah satu tokoh agama di Desa Tulung Indah yang tidak meyakini larangan nikah di bulan *Suro* karena hal ini tidak sejalan dengan pemahaman agama Islam, telah berargumen bahwa:

“Mengenai larangan menikah di bulan *Suro* itu kepercayaan yang sudah diyakin sejak dahulu kala. Jadi kalau melanggar katanya akan mengalami kesulitan ekonomi, perceraian atau akan mengalami kematian salah satu pasangan. Sedangkan menurut agama tidak seperti itu. Kalau menurut agama malah bahaya orang yg memiliki kepercayaan seperti itu, bisa menimbulkan syirik. Seperti dalam hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka Hambanya. Misal hambanya mengatakan kalau nikah di bulan *Suro* akan mengalami kemiskinan ya akan miskin betulan. Tapi perihal keyakinan orang lain itu tidak bisa dipaksakan”.⁸⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya larangan nikah yang diberlakukan sampai saat ini di desa Tulung Indah adalah larangan menikah di bulan *Suro*. Larangan nikah di bulan *Suro* merupakan kepercayaan turun

⁷⁹ Nur Kholik, Tokoh pemerintahan di Desa Tulung Indah, *Wawancara*, 25 Agustus 2023

⁸⁰ Marsidi, Tokoh agama di Desa Tulung Indah, *Wawancara*, 24 Agustus 2023

temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat desa Tulung Indah sejak zaman dahulu, sudah sangat melekat dan mendarah daging. Hanya saja tidak ada narasumber yang dapat menyebutkan secara pasti kapan tepatnya kepercayaan tersebut muncul.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terdapat faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Tulung Indah masih mematuhi tradisi larangan menikah di bulan *Suro* diantaranya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini meliputi keyakinan diri, pemahaman, keahlian dan motivasi diri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan budaya.⁸¹

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat Tulung Indah masih mematuhi larangan nikah pada bulan *Suro* adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Keyakinan

Keyakinan yang dimiliki masyarakat yaitu apabila melanggar tradisi ini akan ada musibah dan kesialan yang terjadi pada seseorang yang menikah di bulan *Suro*. Musibah yang terjadi diantaranya adalah kesulitan dalam ekonomi, rumah tangga tidak harmonis, terjadinya perceraian, dan meninggalnya salah satu pasangan. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak melanggar tradisi yang telah ada.

⁸¹ Faktor Internal dan Eksternal, <https://matob.web.id/note/apa-yang-dimaksud-faktor-internal-dan-faktor-eksternal/>, (diakses pada 25 Desember 2023)

b. Pemahaman

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Tulung Indah memiliki pemahaman yang berbeda terkait larangan nikah di bulan *Suro*. Rendahnya pemahaman tentang agama menjadikan umat Islam mengalami ketertinggalan dari umat beragama lain. Karena ketertinggalan tersebut, umat Islam bisa secara mudah dimasuki bermacam-macam hal yang bisa menyelewengkan ajaran-ajaran Islamiyah. Kurangnya pemahaman agama yang mengakibatkan masyarakat mempercayai tradisi atau mitos tersebut dan dijadikan sebagai dasar hukum. Walaupun dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam yang dapat dijadikan dasar hukum.

Akan tetapi sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman agama cenderung tidak mempercayai tradisi atau mitos tersebut, dan menjadikan adat tersebut sebagai bagian dari budaya dan mematuhi larangannya sebatas menghormati masyarakat lain yang meyakini akan mitos bulan *Suro*, serta agar tidak terjadi perpecahan yang disebabkan karena perbedaan ideologi.

2. Faktor Eksternal

a. Budaya

Budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat daerah yang terbentuk secara alamiah dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir atau hukum adat.⁸² Seperti halnya tradisi larangan menikah di bulan *Suro* yang sudah berjalan sejak dulu dan telah menjadi kebiasaan sampai saat ini. Alasan mengapa masyarakat

⁸² Andi Sukmawati Assaad, "Realitas Pengambilan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu," *Journal of Social Religion Research*, Vol 6.No 1 (2021), 47.

mentaati adat larangan menikah pada bulan *Suro* adalah sebagai peninggalan sejarah dan karenanya merupakan tradisi yang patut dilestarikan dan dipelihara dari generasi ke generasi. Selain itu pelestarian adat istiadat ini adalah untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar tidak tergerus oleh roda kemajuan zaman, karena perkembangan peradaban dengan sendirinya juga membawa sebuah kebudayaan yang baru. Walaupun kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui asal-usul dari adanya larangan nikah di bulan *Suro* ini, namun masyarakat masih mempertahankan tradisi ini karena merupakan warisan budaya leluhur mereka.

b. Lingkungan Sosial

Penyebab masyarakat tidak melaksanakan hajatan di bulan *Suro* adalah takut dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan perbincangan apabila melanggar tradisi nikah di bulan *Suro* karena dianggap telah melakukan suatu hal yang tabu. Timbulnya perasaan tidak ingin menolong seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan adat dan tradisi yang terbentuk dalam suatu kelompok atau masyarakat juga merupakan salah satu bentuk kekacauan yang terjadi di masyarakat.

Melihat adanya faktor lingkungan seperti itu, sebagian masyarakat di Desa Tulung Indah memilih untuk tidak menikah pada bulan *Suro*, agar tidak mendapat hukuman sanksi sosial dari warga sekitar, karena hadirnya ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor dari dalam keluarga saja, melainkan faktor dari luar, seperti halnya lingkungan masyarakat. Kebahagiaan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dapat dicapai

melalui kedamaian dan ketenangan anggota keluarga. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan faktor terpenting penentu ketentraman masyarakat.

Penulis mengutip buku tentang penyebab disakralkannya bulan *suro* yaitu:

- a. Secara teologis, bulan *Suro* merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah swt.
- b. Oleh Nabi Muhammad saw, bulan *Suro* ditetapkan sebagai “bulan para nabi”, dan Nabi memuliakan bulan ini, khususnya pada tanggal 10 atau sehari sebelum atau sesudahnya, dimana Nabi saw. menganjurkan puasa dan menyantuni anak yatim, serta memperbanyak amal.
- c. Dari sudut pandang semi-historis, bulan *Suro* pada tanggal 10 adalah peringatan hari pertama bagi dunia baru, setelah terjadinya banjir bandang dan angin topan pada zaman Nabi Nuh. Pada tanggal 8 *Suro*, kapal Nabi Nuh berlabuh di bukit Judi, di gunung Ararat di Turki. Pada tanggal 10 *Suro*, Nabi Nuh dan para pengikutnya masih hidup serta turun dari kapal, dan memulai hidup baru di dunia baru. Arti kata bukit Judi sendiri merupakan sebuah bukit yang baru saja dihuni oleh manusia.
- d. Tanggal 1 *Suro* merupakan awal ekspedisi hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah menuju Madinah. Memang Rasulullah melakukan hijrah baru dua bulan berikutnya. Tercatat Rasulullah pada tanggal 12 Rabi’ul Awal tahun 1 H, baru memasuki Madinah, setelah hampir 12 hari menempuh perjalanan di malam hari. Akan tetapi ekspedisi hijrah, baik utusan sahabat pendahulu, menjalin kontak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan sejak

awal. Beberapa sepupu Nabi diperintahkan untuk memulai gerakan hijrah secara berangsur-angsur. Utsman, Hamzah dan Zaid tercatat diperintah Rasulullah untuk berangkat pada malam 1 *Suro*.

- e. Bulan *Suro*, atas prakarsa Sultan Agung menjadi bulan awal tahun kebersamaan antara Islam dan Jawa. Terdapat juga keyakinan di sebagian masyarakat Jawa, bahwa bulan *Suro* adalah bulan kedatangan Aji Saka di tanah Jawa, dan membebaskan Jawa dari cengkraman makhluk-makhluk raksasa (*banul jan*) yang menjajah manusia generasi pendahulu Aji Saka. Selain itu bulan tersebut juga diyakini sebagai bulan kelahiran huruf Jawa.
- f. Oleh masyarakat di pulau-pulau selatan Indonesia, ada keyakinan tentang hubungan suci antara bulan *Suro* dengan ratu atau penguasa laut selatan, atau lebih dikenal dengan Ratu Kidul.
- g. Pada tanggal 10 *Suro* atau Asyuro, dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa yang sangat mengharukan umat Islam. Dimana terjadi peristiwa pembantaian terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnya, yang ditandai dengan gugurnya Sayyidina Husein secara tidak manusiawi atas restu Khalifah Yazid bin Mu'awiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari serangkaian tindakan pembunuhan untuk membasmi keluarga Nabi Muhammad, oleh pihak-pihak Islam politik, terutama kalangan keturunan dari Abu Sufyan.⁸³

Selain faktor-faktor utama tersebut yang melahirkan berbagai ritual dan praktik spiritual, dan juga melahirkan banyak upacara selamatan, tentunya dalam

⁸³ Muhammad Sholikhin, 28–30.

diri setiap kelompok masyarakat dan individu masih ada berbagai faktor yang membuat mereka merasa berkewajiban untuk merayakannya. Bulan *Suro* dengan tanggal 10. Karena kepercayaan ini pada akhirnya mengarah pada penyerahan diri dan pengabdian kepada Tuhan, ekspresi keagamaan seperti itu jelas tidak bisa disalahkan begitu saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan pola pikir masyarakat tentang larangan pernikahan pada bulan *Suro* yang terjadi di desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya masih mempercayai dan menyakini apabila larangan itu dilanggar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat masih menggunakan perhitungan Jawa ketika hendak menyelenggarakan pesta pernikahan.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan Nikah di Bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah

Tujuan umum penetapan hukum Islam adalah untuk tercapainya kemaslahatan, memelihara kebaikan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di sisi lain, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadah (menjauhkan diri dari kerusakan dan keburukan) dalam kehidupan di dunia dan akhirat.⁸⁴ Hukum Islam memang tidak mengenal larangan pernikahan di bulan *Suro*, namun bukan berarti Islam mengharamkannya, karena Islam tidak bersifat kaku.

Tradisi yang terdapat di Desa Tulung Indah, peneliti mencari solusi dengan pendekatan *urf*. Dalam kaidah ushul fiqh *urf* merupakan segala sesuatu

⁸⁴ Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), 49.

yang dianggap baik serta mampu diterima oleh akal sehat. Selain itu *urf* adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang di tengah masyarakat. *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan. Sedangkan tradisi larangan menikah di bulan *Suro* merupakan tradisi yang dilakukan berulang-ulang secara turun temurun dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Jawa Tulung Indah.

Pada dasarnya pernikahan telah diatur di dalam al-Qur'an maupun hadis mulai dari dasar hukum hingga dengan perempuan-perempuan yang halal untuk dinikahi untuk sementara maupun selamanya. Perempuan yang haram dinikahi artinya adalah seorang laki-laki haram menikahi perempuan tersebut dalam situasi dan kondisi apapun untuk selamanya. Sedangkan yang haram dinikahi untuk sementara yaitu haramnya hanya sementara sampai tiba halal untuk dinikahi. Dari penjelasan tersebut maka dijelaskan siapa saja yang haram untuk dinikahi.⁸⁵ Allah swt berfirman dalam QS. al-Nisa/4:23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَلْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ
خَتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ
حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَا
نَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-

⁸⁵ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 115.

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁸⁶

Melihat keterangan ayat al-Qur'an di atas maka tidak ada larangan baik yang bersifat sementara maupun selamanya untuk melangsungkan pernikahan di bulan *Suro*. Karena tradisi ini dilakukan turun temurun hingga saat ini di kalangan masyarakat Jawa, maka peneliti mengaitkan dengan kajian hukum Islam agar tidak bertentangan dengan syariat dan bisa dijadikan sandaran hukum.

Bulan Muharram (*Suro*) bukanlah salah satu penghalang seseorang untuk melaksanakan pernikahan, pernikahan yang dilakukan di bulan Muharram tetap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, terlebih bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah swt berfirman dalam QS. al-Taubah/9:36 berbunyi:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu

⁸⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019),

padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”⁸⁷

Masyarakat Jawa menganggap waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang

Istimewa, salah satu yang diistimewakan adalah bulan Muharram (*Suro*). Bulan *Suro* diistimewakan karena dianggap suci dan tabu untuk melaksanakan hajatan pernikahan. Anggapan masyarakat Desa Tulung Indah apabila ada yang melakukan pernikahan pada bulan *Suro* akan cepat berpisah, bahkan meninggalkan salah satu pasangan. Tradisi ini tidak dapat dibenarkan karena selain bertentangan dengan *syara'* juga bertentangan dengan syarat yang dikemukakan para ulama yakni *urf* harus mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun *urf* ini dipandang baik di masyarakat tetapi kebiasaan ini tidak dapat diterima akal sehat karena dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa musibah-musibah yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah swt. dan bukan karena sebab lain seperti makhluk atau waktu. Dalam QS. al-Hadid/57:22 Allah swt berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauhulmahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.”⁸⁸

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 264

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), 798

Ayat di atas menunjukkan bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ada *Qadlo* dan *Qadar*-Nya. Tidak ada satupun musibah yang terjadi baik itu kematian maupun pernikahan, anak, keluarga dan lain sebagainya yang tahu kapan dan bagaimana datangnya.

Berdasarkan syariat Islam tidak ada nash secara khusus baik itu al-Qur'an maupun dalam hadis yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi jika dalam menentukan hari dan bulan, dengan dasar perhitungan Jawa atau primbon dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat atau keyakinan yang berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Mengenai waktu pernikahan di dalam Islam, selayaknya seorang muslim kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْطَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Isma'il bin Umayyah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari 'Aisyah

dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku." Perawi berkata; "Oleh karena itu, 'Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal." Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan isnad seperti ini, namun dia tidak menyebutkan perbuatan 'Aisyah". (HR. Muslim).⁸⁹

Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menyarankan untuk menikah atau melakukan malam pertama pada bulan Syawal. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa hal semacam ini dikembalikan pada tujuan dakwah. Dalam Syarh Shahih Muslim, Aisyah r.a mengatakan hal tersebut sebagai bantahan terhadap keyakinan jahiliyah dan khufarat yang tersebar di kalangan masyarakat awam saat itu, yakni menghindari pernikahan di bulan Syawal. Ini adalah keyakinan yang salah dan tidak mempunyai landasan, karena keyakinan ini merupakan warisan masyarakat jahiliyah yang meyakini adanya kesialan menikah pada bulan Syawal.

Anggapan masyarakat jahiliyah terhadap larangan menikah di bulan Syawal persis seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Tulung Indah, namun berbeda pada bulannya, yaitu larangan melangsungkan pernikahan pada bulan *Suro* karena dapat membawa kesialan. Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu tidak harus menentukan *weton*, hari dan bulan untuk melaksanakan pernikahan jika seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah

⁸⁹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. An-Nikah, Juz 1, No. 1423, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 651.

maka diwajibkannya untuk menikah dan jika dia tidak mampu maka berpuasa sebab dapat menurunkan syahwatnya.

Berdasarkan keterangan dari narasumber yang peneliti wawancarai, peneliti mengambil kesimpulan tentang status larangan nikah di bulan *Suro* sebagai berikut:

1. Larangan menikah di bulan *Suro* sejatinya kenangan atau peninggalan dari budaya leluhur terdahulu.
2. Larangan menikah di bulan *Suro* di lestarikan oleh masyarakat Desa Tulung Indah.
3. Ketika masyarakat melanggar larangan tersebut bagi orang yang ragu-ragu atau hatinya tidak yakin kepada Allah maka akan ada akibat yang ditimbulkan seperti hidup tidak tentram, mendapat kesialan dan musibah.

Melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Desa Tulung Indah, peneliti mengembalikan permasalahan tersebut menurut kaidah ushul fiqih. Mengenai bagaimana kedudukan *urf* untuk menentukan dasar hukum maka adat dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Melihat dari segi keabsahannya menurut padangan *syara'*, *urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap buruk).

a. *Al-urf al-shahih*

Adalah kebiasaan yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*, atau adat kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat al-Qur'an dan hadis), tidak

menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.⁹⁰

b. *Al-urf al-fasid*

Adalah kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara', atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁹¹

Urf adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia sehingga bisa menciptakan keteraturan, ketentraman, dan keharmonisan. Jika melihat kebiasaan masyarakat yang masih mempercayai mitos-mitos merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara', maka tradisi larangan nikah di bulan *Suro* yang terjadi di Tulung Indah tidak bisa untuk dilestarikan dan dipertahankan karena adanya keyakinan bahwa menikah di bulan *Suro* akan mengalami musibah, padahal seluruhnya adalah kehendak Allah yang menentukan semuanya bukan bulan *Suro*.

Adat atau *urf* yang berlaku di Desa Tulung Indah adalah *urf fasid* (salah). Pada hakikatnya hukum Islam diterapkan untuk kemaslahatan umat. Hukum adat boleh dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adat dan kebiasaan masyarakat dapat ditegakkan asal tidak mengurangi nilai-nilai keislaman seseorang. Tradisi tidak melaksanakan pernikahan di bulan *Suro* sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena adanya keyakinan yang timbul dari diri seseorang bahwa menikah di bulan *Suro* adalah sesuatu perbuatan yang buruk.

⁹⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 149.

⁹¹ Khairul Uman, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 163.

Kebanyakan masyarakat Jawa beranggapan bahwa pernyataan atau apapun yang bukan merupakan celaan terbuka terhadap islam bukanlah *syirik*.⁹² Sedangkan dalam kaidah fiqih menjelaskan bahwa adat *الْعُلَّةُ مُحْكَمَةٌ* dapat dijadikan sumber hukum *syara'*, akan tetapi seharusnya sebagai seorang muslim harus pandai dalam memilah mana adat yang benar dan yang salah.

Kaidah tentang adat atau kebiasaan memiliki kaidah lanjutan, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Kaidah ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan lebih besar dari pada perhatian terhadap apa-apa yang diperintahkan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun disitu juga terdapat mafsadah atau kerusakan, maka lebih baik meninggalkan yang dilarang (mafsadah atau kerusakan) dari pada menjalankan yang diperintahkan (manfaat atau masalah), karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.⁹³

Berdasarkan penjelasan mengenai pandangan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi adanya larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, bila dikaitkan dengan kaidah fiqhiyyah yang dapat berhubungan dengan *urf* di antaranya adalah:

⁹² Mark R Woodward, *Islam Jawa Kesalahan Normatif Versus Kebatinan* (Yogyakarta, 1999), 317.

⁹³ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 40.

- 1) Adat itu adalah hukum (العادات محكمة)
- 2) Apa yang ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa maka ia dikembalikan kepada *urf*.
(ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة يرجع فيه إلى العرف)
- 3) Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.
(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة)
- 4) Yang baik itu jadi *urf* seperti yang disyaratkan jadi syarat.
(المعروف عرفا كالمشروط شرطا)
- 5) Yang ditetapkan melalui *urf* seperti yang ditetapkan melalui nash.
(الثابت بالعرف كالثابت بالنص)

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan sunah melainkan hukum yang ditetapkan melalui *urf* itu sendiri.⁹⁴

Melalui kaidah fiqhiyyah tersebut di atas, dapat dianalogikan bahwa pada dasarnya syariat Islam dari masa ke masa menampung dan mengakui kebiasaan atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama teradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah. Islam datang untuk memurnikan kembali, bahwa segala sesuatu datang sesuai kehendak Allah dan membebaskan kembali hati ini terhadap ketergantungan selain-Nya. Selama hukum Islam masih ada, maka harus bertakwa kepada Allah swt. dengan bertawakal kita berarti sudah menggantungkan diri kepada-Nya dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau meninggalkan keburukan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri seseorang, baik senang, sedih, musibah, yakin bahwa itu seluruhnya adalah kehendak Allah yang penuh keadilan dan hikmah. Suatu ketika Allah

⁹⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 142.

menghendaki seseorang mendapat musibah, sehingga musibah itu bukan disebabkan karena merayakan pernikahan di bulan *Suro* melainkan karena musibah adalah ujian dari Allah.

Berdasarkan hasil analisa data di atas, dapat ditarik kesimpulan terkait larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, menurut pandangan masyarakat setempat dampak dan akibat yang ditimbulkan apabila larangan nikah di bulan *Suro* tersebut dilanggar, yaitu pelakunya akan celaka atau terkena musibah, kehidupannya tidak tentram, hubungan keluarga tidak baik, keadaan ekonomi akan sulit, bahkan hingga perceraian dan meninggalnya salah satu pasangan. Sehingga dengan adanya mitos larangan menikah di bulan *Suro* merupakan cerminan sikap kehati-hatian masyarakat Jawa dalam membina sebuah rumah tangga. Karena dalam masyarakat Jawa, pemilihan hari dan bulan pernikahan dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, sehingga tolak ukur yang selalu di perhatikan dalam budaya Jawa yaitu dengan memperhitungkan *weton* masing-masing calon jodoh dan menghindari bulan-bulan yang di larang untuk melakukan pernikahan.

Mengenai apakah larangan nikah di bulan *Suro* tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam, jika dilihat dari maksud dilaksanakannya karena takut mendapat kesialan, musibah dan perkara-perkara yang dapat mengganggu kehidupan, maka tradisi larangan nikah di bulan *Suro* yang terjadi di Desa Tulung Indah itu tidak bisa untuk dipertahankan, karena dalam tradisi ini mengandung unsur kesyirikan.

Berdasarkan sudut pandang syariat Islam, perbuatan yang meyakini adanya kekuatan lain dapat menimbulkan kemudharatan dan dapat memberikan perlindungan kepada manusia sebagai makhluk adalah suatu perbuatan yang sama halnya dengan mengadakan tandingan atas Allah swt. Kepercayaan ini dinamakan *thiyarah* yakni sesuatu yang dianggap menjadi penyebab kesialan dan ini termasuk sebagai syirik. Karena syirik itu bukan hanya sebatas menyembah kepada selain Allah swt, tetapi segala macam perbuatan yang mengarah kepada pengakuan adanya kekuatan lain yang menyamai kekuasaan dan kekuatan Allah swt itu dikategorikan sebagai syirik.

Agama Islam hadir secara murni dan tegas bagi para penganutnya, akan tetapi tidak menghilangkan budaya atau menganggap budaya adalah suatu hal yang membahayakan. Untuk itu Islam mengubah sedikit demi sedikit dari tradisi tersebut, yang perlu dirubah dari larangan menikah di bulan *Suro* yaitu kepercayaan bahwa bulan *Suro* merupakan bulan penuh kesialan, musibah dan tidak baik untuk melakukan hajatan, dengan cara kepercayaan tersebut di gantikan dengan kisah-kisah Nabi dan Wali, yang diberi mukjizat oleh Allah bertepatan pada bulan *Suro*. Kisah-kisah tersebut menjadikan nikah di bulan *Suro* yang dianggap kurang baik karena bulan tersebut lebih pantas digunakan untuk merenungi perjalanan para nabi dan Wali dalam usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam kaidah ushul fiqh terkait tradisi disebutkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa hukum akan selalu berubah dengan sebab perubahan waktu dan tempat.

Berdasarkan kaidah fiqih tersebut terlihat bahwa hukum itu berkembang, menikah di bulan *Suro* diperbolehkan, asalkan unsur-unsur didalamnya yang mengandung keharaman dihilangkan. Faktanya Islam tidak menghilangkan realitas yang terjadi di masyarakat, namun menerimanya dalam kerangka hukum yang sesuai pemahaman. Buktinya adalah kaidah tersebut yang secara eksplisit memotivasi kita untuk selalu menolak segala bahaya, baik internal maupun eksternal. Bahaya berupa kesulitan atau kesialan. Memang benar hukum asal dari tradisi larangan nikah di bulan *Suro* adalah haram, namun jika diubah di dalamnya yang berupa menghilangkan unsur keharaman maka diperbolehkan untuk melaksanakannya.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam adanya larangan nikah pada bulan *Suro* di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara boleh dilakukan karena tidak ada dalil di dalam al-Qur'an dan hadis yang melarang. Tradisi seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *urf* shahih, yaitu kebiasaan yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', sepanjang larangan tersebut didasari oleh motivasi untuk *birr al-walidayn* patuh pada nasehat orang tua dan sebagai bentuk rasa hormat terhadap orang tua yang sudah meninggal dan menisbatkan segala yang terjadi adalah karena kehendak Allah swt. Namun apabila tradisi tersebut bertentangan dengan hukum syara' dan merusak akidah, maka tradisi tersebut tidak boleh untuk dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari landasan teori serta hasil penelitian, penulis mampu memberikan kesimpulan tentang Dinamika Pernikahan di bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Tulung Indah kebanyakan masih meyakini mitos juga masih melaksanakan adat untuk tidak melangsungkan pernikahan dibulan *Suro*, terbukti masyarakat Tulung Indah tidak ada sama sekali yang berani melaksanakan nikah di bulan *Suro* dikarenakan bulan itu ialah bulan keramat. Sehingga warga Tulung Indah tidak berani mengadakan suatu acara apalagi pesta nikah. Sebab jika melanggar akan membawa malapetaka serta penderitaan untuk kedua pasangan saat mereka berumah tangga.
2. Faktor yang melatarbelakangi adanya larangan menikah di bulan *Suro* di Desa Tulung Indah diantaranya pertama faktor keyakinan, kedua faktor pemahaman, ketiga faktor budaya, dan keempat faktor lingkungan.
3. Berdasarkan tinjauan hukum dalam Islam adanya larangan nikah dibulan *Suro* pada Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara boleh dilakukan karena pada al-Qur'an serta hadis tidak terdapat dalil yang melarang. Tradisi seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *urf* shahih, yaitu kebiasaan yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', sepanjang larangan tersebut didasari oleh motivasi untuk *birr al-walidayn* taat pada nasehat

orang tua juga sebagai bentuk rasa hormat terhadap orang tua yang telah berpulang juga menisbatkan apapun yang terjadi ialah karena kehendak Allah swt. Namun apabila tradisi tersebut bertentangan dengan hukum syara' dan merusak akidah, maka tradisi tersebut tidak boleh untuk dilaksanakan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa Tulung Indah yang hendak menikah jangan kemudian terpengaruh pada mitos larangan menikah dibulan *Suro* sebab semua waktu, hari dan bulan semuanya baik untuk melaksanakan nikah. Sebaiknya lebih memperayai kekuasaan Allah swt. sebab apapun yang telah digariskan dan Allah swt tentukan.
2. Bagi tokoh agama serta akademisi kita berkewajiban untuk mengarahkan pemikiran warga terkait larangan pernikahan dibulan *Suro* agar kita senantiasa dihindarkan dari hal hal dilarang.
3. Bagi peneliti berikutnya kita mesti berdedikasi untuk melakukan penelitian tentang tradisi menikah pada bulan *Suro* didesa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara agar menjadi bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006)
- Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1984)
- Abdurrahman al-Masyhur, Sayyid, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Bairut: Dar al-Fikr, 1994)
- Agoes, Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur (Teknik Dan Teori)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Ash-Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)
- Assaad, Andi Sukmawati, "Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Muamalah*, Vol 4.No 1 (2014).
- , "Realitas Pengambilan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu," *Journal of Social Religion Research*, Vol 6.No 1 (2021).
- Bratawidjaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)
- Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013)
- Eny Suhaeni, "Pendidikan Dan Statifikasi Sosial," *Jurnal Islamika*, Vol. 12.Nomor 1 (2008).
- Fadal, Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008)
- Fahmi Abu Sunnah, Ahmad, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mesir: Dar-al-Fikr al-Arabi)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Muhakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Hasanah, Inna Nur, "Pantangan menikah di bulan Suro perspektif masalah

- mursalah” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019)
- Hermanto, Agus, “Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia,” *Muslim Heritage*, Vol. 2.Nomor 1 (2017).
- Hidayat, Firman, “Adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga,” *Al-Ahwal*, Vol 7 (2014)
- Kamal, Helmi, *Aku Bukan Jodohmu, Kajian linguistik ayat-ayat Al-Qur'an tentang wanita yang dilarang untuk dinikahi* (Yogyakarta: Namella, 2019)
- Kartika, Yuni, “Pernikahan Adat Jawa pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” (Universits Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019)
- Khamid, Nur, “Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)
- Kholik, Kusul, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1.No. 2.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial : Konsep - Konsep Kunci* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015)
- Marzuki, “Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial,” 2012.
- Masrukan Maghfur dan, dan Safrudi Ahmad Hafid, “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol 4.No. 2 (2023)
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999)
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020)
- Mukid, Abdul, “Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Malam Satu Syuro di Desa Maramba Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Naim, Abdul Haris, *Fiqh Munakahat* (STAIN Kudus, 2008)

- Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013)
- Nurdini, Patin, “Bulan Suro Dalam Perspektif Islam,” *Ibda’ Jurnal kebudayaan Islam*, Vol 11.No 1 (2013)
- Nuryantri, Annisa, “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Melakukan Pernikahan pada Bulan Muharram” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)
- Pebi Rismayanti dan Udin Juhrodin, “Analisis Sadd’u Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharram di Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung,” Vol 2 (2021)
- Rahmawati, *Fiqhi - Ushul Fiqhi* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014)
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri`* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Risma Aryanti dan Ashif Azafi, “Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” Vol. 4.No. 2 (2020).
- S. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Saebani, Bani Ahmad, *Fiqh Munakahat Buku (1)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sangadji, Sopiah Etta Mamang, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*, Ed. 1 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010)
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sholikhin, Muhammad, *Misteri Bulan Suro, Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010)
- Sholikin, Muhammad, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009)
- Slamet Abidin dan Amihuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soemodidjonjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna* (tp: Soemidjojo Mahadewa, 1965)
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih*

- Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Thalha Alhamid dan Budur Anufia, “Resume : Instrumen Pengumpulan Data,” 2019
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Uman, Khairul, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014)
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Utsman, Muhammad Ra’fat, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)* (Depok: Fathan Media Prima, 2017)
- Woodward, Mark R, *Islam Jawa Kesalahan Normatif Versus Kebatinan* (Yogyakarta, 1999)
- Yuliasih, Friska, “Makna Filosofis Larangan Pernikahan pada Bulan Suro dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan:

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya larangan menikah pada bulan *suro* di desa Tulung Indah?
2. Bagaimanakah pendapat anda tentang larangan tersebut?
3. Apakah faktor yang melatarbelakangi sehingga masyarakat tidak berani melakukan pernikahan di bulan *suro*?
4. Apakah masyarakat desa Tulung Indah pernah ada yang melanggar larangan tersebut?
5. Bagaimana kondisi masyarakat yang melanggar larangan tersebut?

B. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Jono selaku tokoh adat desa Tulung Indah



Wawancara dengan bapak Marsidi selaku tokoh agama desa Tulung Indah



Wawancara dengan bapak Salimun selaku tokoh adat desa Tulung Indah



Wawancara dengan mbah Jamil selaku tokoh adat di desa Tulung Indah



Wawancara dengan bapak Nur Kholik
selaku tokoh pemerintah desa Tulung
Indah



Wawancara dengan bapak Sukiman
selaku tokoh agama desa Tulung Indah



Wawancara dengan bu Sujarwati
selaku tokoh perempuan desa Tulung
Indah



Wawancara dengan mbah Tamat
selaku tokoh adat desa Tulung Indah

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi a.n. Ismi Andini

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama	: Ismi Andini
NIM	: 1903010046
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Dinamika Pernikahan di Bulan Suro pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan, bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

2. Sabaruddin, S.HI., M.H.

()
()

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Dr. Rahmawati, M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ismi Andini

NIM : 1903010046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Larangan Menikah di Bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP.197003071997032001

Pembimbing II



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP.197302112000032003

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ismi Andini

NIM : 1903010046

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Larangan Menikah di Bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP.197105121999031002

Penguji II



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP.197205022001122002

Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd
Dr. Helmi Kamal, M.HI
Dr. Rahmawati, M.Ag.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Ismi Andini

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ismi Andini
NIM	: 1903010046
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Larangan Menikah di Bulan <i>Suro</i> pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam Persepektif Hukum Islam

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya:

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI.	Penguji I	()
2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Penguji II	()
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Pembimbing I	()
4. Dr. Rahmawati, M.Ag	Pembimbing II	()

RIWAYAT HIDUP



Ismi Andini, lahir di Cendana Putih pada tanggal 19 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Iskandar dan ibu bernama Emi Sholehati, saat ini penulis tinggal di Jl. Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 119 Cendana Putih. Kemudian, di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP Negeri 1 Mappedeceng hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan di UPT SMA Negeri 9 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu prodi hukum keluarga fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada saat menempuh Pendidikan penulis aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan menjabat sebagai Ketua bidang Humas pada tahun 2021-2022. Kemudian penulis aktif di organisasi relawan yaitu Rumah Peduli Sosial (RPS) KAMMI Luwu Raya dan menjabat sebagai sekretaris umum pada Tahun 2022-2024.

Contactpersonpenulis: ismi_andini0046_mhs19@iainpalopo.ac.id
--